



PUTUSAN

NOMOR : 69 / G / 2015/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 8/2D, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yaitu;-----

1. Nama : Chairuddin P. Lubis
Jabatan : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. DR Sumarsono No.48 Kel.
Merdeka, Kec. Medan Baru
Medan
2. Nama : Isman Nuriadi
Jabatan : Ketua I
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Prof Sofyan No. 110 Kel.
Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Medan
3. Nama : Harmein Nasution
Jabatan : Ketua II
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Prof M. Yusuf SH No. 6 Kel.
Merdeka, Kec. Medan Baru
Medan

4.Nama...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Sumono
Jabatan : Ketua III
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tri Dharma No. 18 Kel. Padang
Bulan, Kec. Medan Baru Medan
5. Nama : Darwin Dalimunthe
Jabatan : Sekretaris
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. DR Sumarsono No.01 Kel.
Merdeka, Kec. Medan Baru
Medan
6. Nama : Gontar A. Siregar
Jabatan : Wakil Sekretaris
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tasbi Blok YY No.203. Rt
001/RW 021 Kel. Tanjung Rejo,
Kec. Medan Sunggal Medan
7. Nama : M. Lian Dalimunthe
Jabatan : Bendahara
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tri Dharma No.122 Kel. Padang
Bulan, Kec. Medan Baru Medan
8. Nama : Irwan Janahar
Jabatan : Wakil Bendahara
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gaperta Gg Swasembada LK V
No. 5 Kel. Tanjung Gusta, Kec.
Medan Helvetia Medan

yang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **Prof. DR. Adnan Buyung Nasution, S.H., Pia A.R. Akbar Nasution, S.H., LL.M., M. Sadly Hasibuan, S.H., M.H., Handarbeni Imam Arioso, S.H., M.H., Marlon Tobing, S.H., Aurea Karina, S.H., dan Fahad Farid, S.H.**, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Advokat Magang, yang tergabung dalam kantor hukum **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, beralamat di Plaza Alstom, Lantai 3, Jl. TB Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

BUPATI MANDAILING NATAL, berkedudukan di Komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 2297, yang dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **1. SYAFARUDDIN HASIBUAN,SH 2. NIFZUL REVL,SH** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Pengacara-Penasehat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sikambing No. 2 K, Kel. Silalas, Kota Medan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2015 dan juga diwakili oleh kuasa hukumnya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya 1. DR. HJ. ELZA SYARIEF, SH,MH 2. IR.H.VIDI
GALENZO SYARIF,SH,MH, 3. MUALLIM TAMPA,SH, 4.
ANDRIKO SAPUTRA,SH, 5. ANDI SAPUTRO,SH,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jalan
Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 30 September 2015, untuk selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 69/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN, tanggal 10
September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
69/G/Pen.PP/2015/PTUN-MDN, tanggal 10 September 2015, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : SENIN, tanggal 21
September 2015 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
69/G/Pens.HS/2015 PTUN-MDN, tanggal 28 September 2015 tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : SENIN, 28 September
2015;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
oleh para pihak ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat di
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 September 2015, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2015, Nomor: 69 /G /2015/PTUN-MDN, dan telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa/gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “**KTUN**”) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara kepada Penggugat, yaitu:

“Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha” (untuk selanjutnya disebut “**KTUN Obyek Sengketa**”)

II. TENGGANG WAKTU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan **KTUN** Obyek Sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 7 Agustus 2015. Selanjutnya Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2015. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

tahun...



tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU Peratun”) jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991, Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM PERDATA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dikeluarkannya/diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa jelas-jelas merugikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan pada wilayah usaha perkebunan yang dicabut berdasarkan KTUN Obyek Sengketa, berikut adalah dasar hukumnya:

1. Pasal 53 ayat (1) UU Peratun Berikut Penjelasannya

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Penjelasan...



Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan:

"...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa. Hal tersebut mengingat KTUN Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang mencabut keberlakuan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal_No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat seluas \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "**SK IUP**"). Sehingga, dengan dicabutnya SK IUP Penggugat, maka Penggugat tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya kembali yaitu usaha bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal

IV. POSITA GUGATAN

IV.1 Formalitas Gugatan

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**"), maka pengertian KTUN telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 89 UU

Administrasi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a.penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b.Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c.berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d.bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e.Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*
- f.Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka KTUN Obyek Sengketa sudah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah KTUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Mengenai “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”

Bahwa KTUN Obyek Sengketa jelas merupakan KTUN tertulis atau penetapan tertulis berbentuk Surat Keputusan Bupati dimana Tergugat telah mencabut dan menyatakan SK IUP yang dimiliki oleh Penggugat tidak berlaku lagi.

B. Mengenai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Mengenai “Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha

Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya”

Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan adalah “*fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*”. Sedangkan pengertian Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan adalah “*tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan*”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelas Tergugat (*in casu* Bupati Mandailing Natal) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut “**UU Pemda**”) pada pokoknya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah/Kepala Daerah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa Kepala Daerah untuk Kabupaten adalah Bupati.

Lebih...



Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf o Undang-Undang No.12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (untuk selanjutnya disebut “UU No.12/1998”) mengatur mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang salah satunya adalah di bidang perkebunan. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “Permentan No.98/2013”) merupakan dasar Hukum kewenangan Tergugat dalam menerbitkan SK IUP Penggugat yang pada akhirnya dicabut oleh Tergugat melalui KTUN Obyek Sengketa dengan mendasarkan pada peraturan yang sama.

C. Mengenai “berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB”

Bahwa dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum administratif berupa pencabutan SK IUP yang dimiliki oleh Penggugat. Sementara itu, mengenai apakah penerbitan KTUN Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi formil dan materiil, maka akan kami uraikan pada

pembahasan...



pembahasan selanjutnya dalam Butir IV.3 Gugatan *aquo*.

D. Mengenai “bersifat final dalam arti lebih luas”

Bahwa KTUN Obyek Sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana KTUN Obyek Sengketa mencabut SK IUP yang dimiliki oleh Penggugat dimana Penggugat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan mendasarkan pada SK IUP tersebut. Dengan demikian, penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara definitif kepada Penggugat yaitu SK IUP milik Penggugat menjadi tidak berlaku lagi.

E. Mengenai “Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”

Bahwa KTUN Obyek Sengketa merupakan KTUN yang telah mencabut SK IUP milik Penggugat. Dengan demikian, secara hukum penerbitan KTUN Obyek Sengketa mengakibatkan SK IUP milik Penggugat menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini tentunya berakibat pada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang tidak dapat beroperasi lebih lanjut.

F. Mengenai “Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

Bahwa Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara

Republik...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No.161/BH/KDK.-2.17/XI/1998 tertanggal 18 November 1998 perihal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/74/BH/PAD/II.14/XII/KUKM/2008 tertanggal 4 Desember 2008 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dimana salah satu kegiatan usaha Penggugat adalah agro bisnis sesuai dengan Pasal 3 angka 4 Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. Lebih lanjut, dalam KTUN Obyek Sengketa, secara jelas KTUN tersebut ditujukan kepada Penggugat dan oleh karenanya berlaku bagi Penggugat. Berdasarkan uraian mengenai syarat formil sebuah KTUN sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa KTUN Obyek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah KTUN berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya kami akan menguraikan mengenai alasan-alasan diajukannya Gugatan *aquo* secara materiil untuk menguji apakah penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

IV.2 Kronologis Perkara

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kiranya kami memberikan uraian singkat mengenai kronologis perkara/permasalahan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan *aquo* guna memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa Gugatan Penggugat ini. Adapun uraian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam mencabut SK IUP atas nama Penggugat ini merupakan tindakan Tergugat yang kedua kalinya atau dengan kata lain sudah pernah terjadi sebelumnya ketika Bupati Mandailing Natal saat itu dijabat oleh Sdr. M. Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Mandailing Natal dijabat oleh Sdr. Dahlan Nasution (Bupati Mandailing Natal saat ini – Tergugat). Pencabutan SK IUP yang pertama pada tahun 2012, Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara serupa yaitu Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan(untuk selanjutnya disebut “**SK Pencabutan IUP 2012**”).

2. Adapun alasan Tergugat dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP 2012 adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/105/K/2009 tertanggal 28 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (untuk selanjutnya disebut “**SK Izin Lokasi**”) yang diberikan kepada Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2012;

Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua angka 5 dan 8 SK IUP, yaitu:
 - (5) Membangun kebun kelapa sawit bagi masyarakat sekitarnya dimana pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan pola Kemitraan Anak Bapak Angkat (ABA);
 - (8) Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal c.q. Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.
- Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf b, f, g, dan h Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**Permentan No.26/2007**"), yaitu:
 - (b) merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
 - (f) menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (g) menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
 - (h) melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 6 (enam) bulan sekali.

3. Bahwa penerbitan SK Pencabutan IUP 2012 oleh Tergugat ini telah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan No. 89 PK/TUN/2014 (**"Putusan Peninjauan Kembali"**), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/TUN/2013, Tanggal 24 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. **Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/ DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;**

3. **Mewajibkan...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;
4. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/ PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor.525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;"
4. Bahwa merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali di atas, Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/498/K/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012**"). Dengan demikian, Tergugat telah menjalankan Putusan Peninjauan Kembali dan secara tidak langsung mengakui bahwa penerbitan SK Pencabutan 2012 bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan
asas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga secara hukum SK IUP Penggugat menjadi berlaku kembali;

5. Namun demikian, pada hari dan tanggal yang sama dengan penerbitan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012 yaitu tanggal 7 Agustus 2015, Tergugat kembali mencabut SK IUP milik Penggugat berdasarkan KTUN Obyek Sengketa dengan alasan sebagai berikut:

- Penerbitan SK IUP bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**UU No.18/2004**") dan Pasal 10 huruf k Keputusan Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**Kepmentan No.357/2002**") karena penerbitan SK IUP dilakukan tanpa adanya dokumen AMDAL dan Surat Keterangan AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
- Penerbitan SK IUP bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**UU No.39/2014**") dan Pasal 21 huruf i Permentan 98/2013 karena penerbitan SK IUP dilakukan tanpa adanya Izin Lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian dengan rencana perkebunan;
- Penggugat menguasai dan mengusahai lahan tanpa melakukan ganti rugi ataupun pemberian pago-pago kepadamasyarakat setempat; dan

Adanya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mandailing Natal kepada Tergugat Nomor 700/180/DPRD/2015 tanggal 09 April 2015 perihal Rekomendasi (untuk selanjutnya disebut “**Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015**”) yang salah satu isinya meminta kepada Tergugat untuk mencabut SK IUP milik Penggugat.

Bahwa dalam KTUN Obyek Sengketa tersebut, Tergugat juga telah menetapkan bahwa Penggugat diwajibkan memohon kembali izin lokasi seluas \pm 710 Ha di lokasi yang sama untuk menggantikan SK IUP seluas 10.000 Ha Penggugat sebelumnya.

6. Bahwa selain itu, pada saat proses pemeriksaan atas penerbitan SK Pencabutan IUP 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sedang berjalan dan setelah adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 72/G/2012/ PTUN-MDN tertanggal 7 November 2012 (untuk selanjutnya disebut “**Penetapan Penundaan**”) yang pada pokoknya menunda pelaksanaan SK Pencabutan IUP 2012, atau dengan kata lain SK IUP masih berlaku selama proses gugatan masih berjalan. Tergugat, dengan sewenang-wenang dan tanpa mengindahkan Penetapan Penundaan di atas, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut “**SK IL PT ALN**”), yang berada di lokasi yang sama dengan milik Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.

7. Terhadap penerbitan SK IL PT ALN, Penggugat telah mengajukan gugatan tata usaha negara dan gugatan tersebut telah memperoleh putusan *in kracht van gewijde* (berkekuatan hukum tetap), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.58 K/TUN/2015 tertanggal 7 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.112/B/2014/ PT.TUN-MDN, tertanggal 1 Oktober 2014 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.106/G/2013/ PTUN-MDN tertanggal 8 April 2014. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan tersebut maka secara hukum SK IL PT ALN telah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga PT Agro Lintas Nusantara (untuk selanjutnya disebut "**PT ALN**") tidak dapat menjalani kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Bahwa atas putusan-putusan perkara izin lokasi PT ALN tersebut, maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/500/K/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara Seluas 5600 Ha (untuk selanjutnya disebut "**SK Pencabutan IL PT ALN**"). Hal tersebut berarti Tergugat telah melaksanakan putusan kasasi No.58 K/TUN/2015 tertanggal 7 April 2015 yang membatalkan SK IL PT ALN. Namun demikian, ternyata dalam SK Pencabutan IL PT ALN, Tergugat menetapkan bahwa PT ALN diwajibkan untuk memohon izin lokasi "baru" seluas 4.730 Ha di lokasi yang sama dengan lokasi Penggugat sebelumnya. Menjadi pertanyaan besar, mengapa Penggugat yang telah memenangkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan dan berhasil memperjuangkan SK IUP untuk berlaku kembali melalui proses hukum namun justru PT. ALN yang mendapatkan lahan jauh lebih besar dari Penggugat dan diatas lahan yang selama ini diperjuangkan pula oleh Penggugat. Perbandingannya adalah KP USU diminta mengajukan izin lokasi baru sebesar 710 Ha sementara PT ALN sebesar 4.730 Ha

8. Bahwa lebih lanjut, perkenankan Penggugat menjelaskan mengenai historis pembangunan kebun kelapa sawit berdasarkan SK IUP ini. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal telah dimulai sejak tahun 1998 dimana Penggugat telah memperoleh beberapa persetujuan dan rekomendasi berikut ini:

(i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara;

(ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara; dan

(iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan USU.

9. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Kepmentan No.357/2002, setiap pelaku usaha perkebunan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan. Merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan melalui Surat No.01/KPU/ VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Hak Guna Usaha ("HGU") Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan SK IUP pada tanggal 27 Agustus 2004 yang pada pokoknya memberikan izin usaha perkebunan kepada Penggugat atas lahan seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) Ha berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
10. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua angka 6 SK IUP, salah satu kewajiban Penggugat adalah untuk mengajukan permohonan HGU dan permohonan pengukuran kadasteral kepada Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa kewajiban tersebut pada dasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada area lahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masih terdapat tumpang tindih lahan/tanah Penggugat dengan lahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan HGU dan karenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipun Penggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahan pada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004. Bahwa tumpang tindih tersebut terjadi dengan lahan/tanah penguasaan perusahaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain, yaitu \pm 6.400 Ha (enam ribu empat ratus Hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan milik PT. Keang Nam Development, \pm 3.600 Ha (tiga ribu enam ratus Hektar) berada pada area Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Inhutani IV yang bekerjasama dengan PT. Simalungun Karet Lestari, dan \pm 8.000 Ha (delapan ribu Hektar) berada pada area izin pencadangan lahan milik PT. Magna Mintara Jaya.

Terkait dengan tumpang tindih tanah tersebut, Menteri Kehutanan melalui Surat No.S.583/Menhut-VII/ 2005 tertanggal 5 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Surat No.S.1008/VII-KP/2005, tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara memberikan persetujuan perubahan lahan Penggugat ke areal lahan yang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang Nam Development sepanjang Penggugat mendapatkan persetujuan dari PT. Keang Nam Development. Selanjutnya, pada tanggal 17 Mei 2006, PT. Keang Nam Development memberikan persetujuannya untuk melakukan pelepasan area Hak Pengusahaan Hutan miliknya seluas \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) melalui Surat No.031/KND/MDN/V/2006.

11. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Penggugat juga telah mengajukan permohonan HGU kepada Badan Pertanahan

Nasional...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dan permohonan izin lokasi kepada Tergugat sejak tahun 2005, namun kedua pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat. Selama \pm 4 tahun lamanya, pada tanggal 28 Januari 2009, Tergugat pada akhirnya menerbitkan SK Izin Lokasi baru untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, atas tanah/lahan seluas \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar) yang terletak di desa Tabuyung, Suka Makmur, Pasar II Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini dirampas oleh PT ALN berbekal KTUN Obyek Sengketa. Di tengah usaha Penggugat dalam memperoleh HGU, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 Hektar Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, lahan perkebunan Penggugat berdasarkan SK IUP dan SK Izin Lokasi dikeluarkan dari status tanah kawasan hutan dan dinyatakan sebagai Areal Penggunaan Lain (untuk selanjutnya disebut "**APL**") sehingga tanah tersebut kembali berstatus sebagai tanah negara.

Berbekal SK Izin Lokasi dan perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi APL di atas, maka pada tahun 2009 Penggugat

kembali...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengajukan permohonan Kadasteral dan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui Surat No.03/KP-USU/III/2009 tertanggal 4 Maret 2009. Selanjutnya, Badan Pertanahan Nasional Pusat menerbitkan Peta Bidang Tanah atas nama Penggugat, dimana pada pokoknya pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan proses kadasteral/ pengukuran dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah Atas Nama Pemohon Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor Peta: 033-02-18-2012 seluas \pm 5.607,74 Ha (lima ribu enam ratus tujuh koma tujuh puluh empat Hektar) (untuk selanjutnya disebut "**Peta Bidang Tanah**"). Adapun dalam Peta Bidang Tanah tersebut sudah meng-*enclave* (mengesampingkan) tanah garapan masyarakat desa sekitar sehingga tidak termasuk dalam tanah yang diukur dan diperoleh Penggugat berdasarkan hukum.

12. Bahwa bermodalkan SK IUP dan tanah yang telah diperoleh Penggugat berdasarkan SK Izin Lokasi, maka Penggugat mulai menguasai lahan perkebunan kelapa sawit secara fisik dan melakukan pembukaan lahan guna merintis pembangunan perkebunan kelapa sawit serta melakukan kegiatan inti penanaman perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan uraian kronologis permasalahan/perkara tersebut di atas, maka sebenarnya penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat [2] huruf a

UU...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Peratun) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat [2] huruf b UU Peratun). Adapun dalil-dalil Penggugat untuk membuktikan hal tersebut akan kami uraikan pada bagian di bawah ini.

IV.3 Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan (Pokok Gugatan) (Beroepsgronden)

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Peratun menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU Peratun

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Pasal 53 ayat (2) UU Peratun

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN tersebut maka pada dasarnya suatu gugatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah suatu KTUN yang

diterbitkan...



diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini akan kami uraikan secara jelas dan rinci kesalahan-kesalahan dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa dari segi hukum administrasi/tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat:

A. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Pasal 53 ayat [2] huruf a UU PTUN)

A.1 Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Ketentuan Dalam Bab IX Permentan No.98/2013 Mengenai Sanksi Administratif

1. Bahwa pencabutan izin usaha perkebunan (dalam hal ini izin usaha perkebunan budidaya – IUP-B) merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada pemegang izin usaha perkebunan, dimana alasan-alasan atau dasar hukum dalam memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan tersebut telah diatur secara spesifik dan limitatif dalam Bab IX Permentan No. 98/2013 mengenai Sanksi Administratif khususnya Pasal 51;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, maka penerbitan KTUN Obyek Sengketa hanya dapat dimungkinkan dengan terpenuhinya syarat-syarat pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Bab IX Permentan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permentan No. 98/2013 khususnya Pasal 51;

3. Bahwa Pasal 51 Permentan No. 98/2013 merupakan ketentuan yang memiliki korelasi dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Perkebunan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Permentan No. 98/2013 yaitu:

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d. menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta

h.melaporkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:

- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota;*
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur.*

Dimana apabila perusahaan perkebunan tidak mentaati kewajiban-kewajiban tersebut, maka secara hukum Pejabat yang berwenang berhak untuk memproses sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan tersebut berdasarkan Pasal 51 Permentan No.98/2013;

4. Namun demikian, tidak ada satupun alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Bab IX Permentan No. 98/2013 (Pasal 51) atau bahkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Permentan No. 98/2013 tersebut di atas, padahal aturan dasar mengenai penjatuhan sanksi administratif terhadap pemegang IUP telah diatur secara jelas dan limitatif dalam kedua Pasal tersebut. Bahkan Tergugat sendiri dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa juga tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar kewajiban - kewajiban Penggugat yang diamanatkan...



diamanatkan dalam SK IUP. Sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas dan sah bagi Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa tersebut;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas alasan/pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa adalah alasan/pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2 Tergugat Telah Salah Dengan Mendasarkan Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Pada Ketentuan Pasal 25 UU No. 18/2004 dan Pasal 10 huruf k Kepmentan No.357/2002

1. Bahwa Tergugat dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 25 UU No. 18/2004 dan Pasal 10 huruf k Kepmentan No.357/2002, sebagaimana dapat dilihat dalam bagian Menimbang, yang kami kutip berikut ini:

“a) bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pada pasal 25 antara lain:

(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah rusakannya.

(2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan...



perusahaan perkebunan wajib :

a. Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

b. Memiliki analisis dan manajemen resiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik.

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/ atau pengolahan lahan.

(3) Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.

(4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.

b) bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang

Perizinan...



Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 10 menyatakan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat antara lain pada huruf k Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;"

Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan persyaratan dalam menerbitkan izin usaha perkebunan. Apabila pemohon izin usaha perkebunan tidak memenuhi persyaratan penerbitan izin tersebut, maka permohonannya dapat ditolak. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan diatas sesungguhnya bukanlah alasan/dasar untuk mencabut izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan.

2. Bahwa pada faktanya, Penggugat merupakan pemegang izin usaha perkebunan berdasarkan SK IUP sejak tahun 2004, sehingga dalam hal ini, Penggugat bukan merupakan pemohon izin usaha perkebunan. Dengan demikian, dasar/pertimbangan yang dikemukakan oleh Tergugat di atas tidak sesuai dengan posisi Penggugat saat ini sebagai pemegang SK IUP yang dicabut berdasarkan persyaratan penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dijadikan

dasar...



dasar dalam pencabutan suatu izin usaha perkebunan –*quod non*– maka sesungguhnya ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 18/2004 maupun Pasal 10 huruf k Kepmentan No.357/2002 tetap tidak dapat diterapkan pada penerbitan KTUN Obyek Sengketa karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan ini akan kami sampaikan pada Butir IV.3 huruf B angka 1 s.d. 9 Gugatan ini.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dengan merujuk pada Pasal 25 UU No. 18/2004 maupun Pasal 10 huruf k Kepmentan No.357/2002 yang merupakan persyaratan penerbitan izin usaha perkebunan adalah alasan/pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.3 Tergugat Telah Salah Dengan Mendasarkan Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Pada Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No.39/2014 dan Pasal 21 huruf i Permentan No.98/2013

1. Bahwa Tergugat dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa merujuk pada ketentuan UU No.39/2014 dan Permentan No.98/2013, sebagaimana dapat dilihat dalam bagian Menimbang, yang kami kutip berikut ini:

“b) bahwa...



"b) bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 45 ayat (1) berbunyi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 harus memenuhi persyaratan :

- 1. Izin Lingkungan*
- 2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.*
- 3. Kesesuaian dengan Rencana Perkebunan.*

c) bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 21 huruf i yang menyatakan perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan wajib memiliki Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;"

Bahwa kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas merupakan persyaratan dalam menerbitkan izin usaha perkebunan. Apabila pemohon izin usaha perkebunan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonannya dapat ditolak. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan diatas sesungguhnya bukanlah alasan/dasar untuk mencabut izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan.

2. Bahwa pada faktanya, Penggugat merupakan pemegang izin usaha perkebunan berdasarkan SK IUP sejak...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2004, sehingga dalam hal ini, Penggugat bukan merupakan pemohon izin usaha perkebunan. Dengan demikian, dasar/pertimbangan yang dikemukakan oleh Tergugat di atas tidak sesuai dengan posisi Penggugat saat ini sebagai pemegang SK IUP yang dicabut berdasarkan persyaratan penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat.

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pencabutan suatu izin usaha perkebunan –*quod non*– maka sesungguhnya ketentuan dalam UU No.39/2014 maupun Permentan No.98/2013 tetap tidak dapat diterapkan pada penerbitan KTUN Obyek Sengketa.

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, Pasal 45 ayat (1) UU No.39/2014 dan Pasal 21 huruf i Permentan No.98/2013 merupakan persyaratan dalam penerbitan izin usaha perkebunan. Namun demikian, SK IUP atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014, yaitu sebelum diundangkannya UU No.39/2014 maupun Permentan No.98/2013. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.39/2014 dan Pasal 21 huruf i Permentan No.98/2013 belum ada atau belum lahir pada saat penerbitan SK IUP dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan dalam penerbitan KTUN Obyek Sengketa.

4. Berdasarkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dengan merujuk pada Pasal 45 ayat (1) UU No.39/2014 dan Pasal 21 huruf i Permentan No.98/2013 yang belum ada atau belum lahir pada saat penerbitan SK IUP pada tanggal 27 Agustus 2014 adalah alasan/pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.4 Penggugat Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Membayar Ganti Rugi Atau Pago-Pago Kepada Masyarakat Setempat

1. Bahwa Tergugat dalam huruf E diktum “Menimbang” KTUN Obyek Sengketa menyatakan sebagai berikut sebagai salah satu alasan pencabutan SK IUP Penggugat:

“bahwa Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara dalam menguasai lahan tidak pernah melakukan ganti rugi ataupun pemberian pago-pago kepada masyarakat setempat”

2. Bahwa alasan Tergugat tersebut di atas merupakan alasan yang keliru dan sangat dipaksakan semata-mata untuk menyingkirkan Penggugat dari lahan tersebut. Hal tersebut mengingat:

i. Bahwa “ganti rugi atau pago-pago” tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan (atau hukum positif) akan tetapi merupakan praktek kebiasaan...



kebiasaan di masyarakat adat Batak;

ii. Tergugat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan (atau hukum positif) mana yang dilanggar oleh Penggugat yang berujung pada penerbitan KTUN Obyek Sengketa;

iii. Bilamana merujuk kepada SK Pencabutan IUP 2012, maka pada keputusan tersebut Tergugat tidak pernah menyinggung permasalahan “ganti rugi atau pago-pago”, sehingga alasan Tergugat yang menyinggung “ganti rugi atau pago-pago” dalam KTUN Obyek Sengketa sangat mengindikasikan adanya alasan yang dicari-cari oleh Tergugat untuk menjatuhkan atau menyingkirkan Penggugat;

3. Bahwa fakta yang terjadi di wilayah Desa Tabuyung, Singkuang II dan Suka Makmur, Penggugat memberi dalam bentuk lain dari “ganti rugi atau pago-pago” yaitu dengan membangun fasilitas kesehatan dan perbaikan terhadap prasarana desa yang pemanfaatannya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat. Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun praktek kebiasaan yang mengatur cara pemberian “ganti rugi atau pago-pago” secara rigid karena hal tersebut merupakan kesepakatan dan kerelaan antara para pihak saja;

4. Bahwa pendapat Fitzgerald di dalam buku yang ditulis

oleh...



oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H. yang berjudul Ilmu Hukum, cetakan keenam, tahun 2009, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, menyatakan:

“sekarang kita coba untuk melihat apa yang terkandung dalam kebiasaan itu dan dalam bagaimana sesuatu itu bisa diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat (Fitzgerald, 1966: 199-203). Pertama, adalah syarat kelayakan atau masuk akal atau pantas. Mulus usus abolendus est, kebiasaan yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditinggalkan. Ini berarti, bahwa otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak melainkan kondisional, bergantung dari kesesuaiannya pada ukuran keadilan dan kemanfaatan umum”

dari pendapat Fitzgerald di atas, tentu dapat menjadi tolak ukur apakah memang “ganti rugi atau pago-pago” dapat dijadikan dasar untuk mencabut karena sifat “ganti rugi atau pago-pago” hanyalah kebiasaan yang berlaku dan tidak mutlak. Terlebih lagi Penggugat telah memberi suatu konsep baru yang tentu sangat membangun dan bermanfaat bagi masyarakat dengan membangun fasilitas kesehatan dan perbaikan terhadap prasarana desa, bukan hanya sekedar bagi-bagi uang.

Namun belum sempat terlaksana sepenuhnya, Tergugat dengan semena-mena menjatuhkan SK Pencabutan IUP 2012 dan masuknya PT ALN yang merebut lahan Penggugat telah menyebabkan

hambatan...



hambatan bagi pemberian pago-pago oleh Penggugat tersebut. Ketika hambatan tersebut terjadi oleh Tergugat dan pihak ketiga tidak bertanggung jawab (*in casu* PT ALN), maka apakah layak ketika saat ini Tergugat mencabut kembali SK IUP Penggugat karena alasan pago-pago tersebut?

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa karena tidak pernah melakukan ganti rugi ataupun pemberian pago-pago kepada masyarakat setempat adalah alasan/pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.5 Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 Tidak Mengikat Sehingga Tidak Bisa Menjadi Alasan Dalam Menerbitkan KTUN Obyek Sengketa

1. Bahwa salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa adalah adanya Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 sebagaimana tertuang dalam Bagian Menimbang butir f KTUN Obyek Sengketa, Tergugat menyatakan sebagai berikut:

“bahwa sesuai dengan surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal pada Nomor 700/180/DPRD/2015 tanggal 09 April 2015 perihal Rekomendasi yang salah satu isinya antara lain pada

poin...



poin 2 (dua) menyatakan : meminta kepada Bupati Mandailing Natal untuk secepatnya mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/2004”

2. Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam UU No.39/2014 maupun Permentan No.98/2013 yang menyatakan bahwa pencabutan suatu izin usaha perkebunan (*in casu* penerbitan KTUN Obyek Sengketa) dapat dilaksanakan dengan adanya rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meminta kepala daerah untuk mencabut izin usaha perkebunan. Selain itupun, apabila merujuk pada UU Pemda tidak disebutkan bahwa rekomendasi dewan bersifat mengikat. Dalam UU Pemda tersebut hanya satu rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah yaitu rekomendasi ombudsman, artinya hanya rekomendasi ombudsman yang bersifat mengikat bagi kepala daerah. Dengan demikian, Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 ini tidak mengikat Tergugat.

3. Bahwa terlebih lagi, dalam KTUN Obyek Sengketa, Tergugat tidak menguraikan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar/pertimbangan dari DPRD dalam memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk segera mencabut SK IUP milik Penggugat.

4. Bahwa Pasal 7 huruf f UU Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mewajibkan setiap Pejabat Pemerintahan...



Pemerintahan memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, Tergugat wajib untuk mendengar pendapat dan penjelasan dari Penggugat terlebih dahulu sebelum menerbitkan KTUN Obyek Sengketa. Terlebih lagi, penerbitan KTUN Obyek Sengketa tersebut menimbulkan akibat langsung kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawitnya.

5. Bahwa namun demikian, Tergugat tidak pernah memberitahukan ataupun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Penggugat mengenai alasan DPRD dalam meminta pencabutan SK IUP milik Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan ataupun memperbaiki hal-hal yang menjadi dasar dari DPRD dalam memberikan rekomendasi tersebut.

6. Bahwa sangatlah tidak bijak apabila Tergugat hanya “menelan bulat-bulat” isi dari Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran dari alasan DPRD dalam memberikan rekomendasi tersebut. Terlebih lagi, secara hukum Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 bukanlah surat yang mengikat ataupun wajib dijalankan oleh Tergugat.

Sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menjelaskan posisinya.

7. Berdasarkan...



7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa karena adanya Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 dan tanpa mendengarkan penjelasan dari Penggugat terlebih dahulu adalah alasan/pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.6 Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Tidak Sesuai

Dengan Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut "Permendagri No. 54/2009"), Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (untuk selanjutnya disebut "Permendagri No. 1/2014"), dan UU Administrasi Pemerintahan

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penggugat diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Tergugat selaku Bupati Mandailing Natal. Pertemuan tersebut ternyata dihadiri pula oleh PT ALN.

Dalam pertemuan tersebut Tergugat membacakan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012 yang pada pokoknya adalah mencabut SK Pencabutan IUP 2012.

Dengan demikian, Tergugat telah menjalani isi Putusan Peninjauan Kembali dan SK IUP milik Penggugat

berlaku...



berlaku kembali.

Namun demikian, kondisi dimana SK IUP Penggugat berlaku kembali tidak bertahan lama. Setelah pembacaan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012, Tergugat langsung membacakan KTUN Obyek Sengketa yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang mencabut kembali SK IUP.

2. Bahwa pembacaan KTUN Obyek Sengketa yang dilakukan hampir bersamaan dengan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan posisi Penggugat sebagai pemegang SK IUP yang izinnnya dicabut secara sewenang-wenang oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat terlebih dahulu untuk dipanggil oleh Tergugat untuk didengarkan pendapatnya sebelum penerbitan KTUN Obyek Sengketa. Tindakan Tergugat ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf f UU Administrasi Pemerintahan, dimana Tergugat diwajibkan untuk mendengarkan pendapat Penggugat sebelum menerbitkan KTUN Obyek Sengketa. Selain itupun, penerbitan KTUN Obyek Sengketa merupakan suatu pelecehan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan yaitu mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana seolah-olah Tergugat mentaati putusan pengadilan dengan mengeluarkan SK Pencabutan atas

pencabutan...



pencabutan SK IUP 2012, namun ternyata Tergugat kembali mengeluarkan pencabutan SK IUP dengan KTUN Obyek Sengketa;

3. Lebih lanjut, tindakan Tergugat yang membacakan 2 (dua) buah keputusan tata usaha negara yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya ini (yaitu SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012 dan KTUN Obyek Sengketa), dalam jangka waktu yang singkat, tentunya telah melanggar prosedur penerbitan naskah dinas daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 54/2009 dan Permendagri No. 1/2014;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf d jo. Pasal 14 ayat (2) huruf d Permendagri No. 54/2009, keputusan bupati merupakan salah satu bentuk naskah dinas produk hukum daerah.

Pasal 20 Permendagri No. 54/2009 mengatur mengenai prosedur penyusunan naskah dinas daerah, sebagai berikut:

“(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

(4) Paraf...



(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. paraf hierarki; dan
- b. paraf koordinasi.”

5. Bahwa selanjutnya, KTUN Obyek Sengketa juga merupakan produk hukum daerah yang dibuat dan dibentuk oleh kepala daerah (*in casu* Tergugat), oleh karena itu seharusnya setiap pembentukan keputusan tata usaha Negara harus melalui proses sesuai dengan Permendagri No. 1/2014, sebagaimana disebutkan pada aturan-aturan di bawah ini:

Pasal 1 butir 15 Permendagri No. 1/2014:

“Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan **berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**”

Pasal 52 ayat (2) Permendagri No. 1/2014:

Ayat (1):

“Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dengan tugas dan fungsi”

Ayat (2)...



Ayat (2):

“Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota”

Ayat (3):

“Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan”

Pasal 65 ayat (1) Permendagri No. 1/2014:

“Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh kepala daerah”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka setiap pembentukan keputusan (*in casu* KTUN Obyek Sengketa) harus melalui suatu proses/prosedur yaitu disusun oleh SKPD terkait lalu mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah dan kemudian diajukan kepada Kepala Daerah;
7. Bahwa merujuk pada tahapan di atas, maka penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak sesuai prosedur dalam Permendagri No. 54/2009 dan Permendagri No.1/2014 tersebut mengingat:

(i) Tidak...



(i) Tidak ada paraf hierarki dan paraf koordinasi kepala bagian hukum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ataupun Sekretaris Daerah dalam KTUN Obyek Sengketa;

(ii) KTUN Obyek Sengketa dibacakan oleh Tergugat persis setelah pembacaan **SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012 oleh Tergugat pada hari, jam dan kesempatan yang sama**, hal mana dapat dibuktikan dengan Nomor kedua keputusan tersebut yang saling berurutan. Bahwa hal tersebut menandakan bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa telah diskenariokan oleh Tergugat dengan itikad buruk.

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan KTUN Obyek Sengketa dibuat tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku yaitu Permendagri No. 54/2009, Permendagri No. 1/2014, dan UU Administrasi Pemerintahan sehingga KTUN Obyek Sengketa cacat prosedur dan tidak sah yang mengakibatkan batal demi hukum.

A.7. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa Oleh Tergugat Merupakan Suatu Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilarang Oleh UU Administrasi Pemerintahan

1. Bahwa Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan...*



Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”.

Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan, larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: (i) larangan melampaui wewenang; (ii) larangan mencampurkan wewenang; dan/atau (iii) larangan bertindak sewenang-wenang (*vide* Pasal 17 ayat [2] UU Administrasi Pemerintahan);

2. Bahwa dalam poin-poin sebelumnya telah disebutkan dengan jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” merupakan salah satu perbuatan yang memenuhi kualifikasi “larangan melampaui wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Tergugat terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu dalam hal ini “melampaui wewenang”;

3. Selain itu, apabila merujuk pada alasan/dalil pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yaitu mengenai “ketiadaan AMDAL”, maka sebenarnya perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan “ucapan dan tindakan” Tergugat sendiri. Bahwa dalam SK Pencabutan IUP 2012, Tergugat dengan jelas menyatakan...



menyatakan “Penggugat tidak menerapkan AMDAL” yang artinya Tergugat tidak mempermasalahkan ketiadaan AMDAL Penggugat dan mengakui adanya AMDAL Penggugat, bahkan telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali yang menegaskan adanya AMDAL Penggugat. Oleh karenanya, ketika Tergugat mempersalahkan “ketiadaan AMDAL” Penggugat pada saat ini, maka hal tersebut jelas merupakan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “tindakan sewenang-wenang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dimana dalam hal ini Tergugat telah bertindak melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang (*vide* Pasal 17 ayat [2] huruf a dan c Jo. Pasal 18 ayat [1] huruf c Jo. Pasal 18 ayat [3] huruf b UU Administrasi Pemerintahan). Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan KTUN Obyek Sengketa tidak sah dan batal demi hukum.

B.Tindakan...



B. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan KTUN Obyek

Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 Ayat [2] Huruf b UU

Peratun)

1. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas, usaha pembangunan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat ini telah dimulai sejak tahun 1998. Selama perjalanan pembangunan tersebut, lokasi perkebunan kelapa sawit milik Penggugat telah berpindah-pindah dikarenakan adanya tumpang tindih tanah. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2004, Tergugat menerbitkan SK IUP kepada Penggugat sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Berlandaskan pada SK IUP inilah, Penggugat mulai merintis pembangunan kebun kelapa sawit di daerah Mandailing Natal.
2. Bahwa pada saat penerbitan SK IUP, Penggugat masih memiliki kendala terkait dengan lokasi lahan yang ternyata tumpang tindih dengan pihak lain. Oleh karena itu, Penggugat terkendala dalam mengurus AMDAL maupun Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah karena belum ada lahan definitif bagi Penggugat saat itu.
3. Bahwa untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam menjaga kelesatarian lingkungan, maka pada tahun 2011, Penggugat mulai menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 UU No. 18/2004 maupun Pasal 10 huruf k Kepmentan No.357/2002...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.357/2002. Penyusunan dokumen AMDAL ini diketahui juga oleh Tergugat dimana Tergugat juga ikut ambil bagian sebagai tim KOMISI AMDAL dalam penyusunan dokumen AMDAL ini.

4. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 7 Juni 2012, Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan No.188.44/407/KPTS/2012 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Oleh Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Dengan Luas \pm 10.000 Ha di Desa Tabuyung, Singkuang, dan Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama berjalannya pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat sejak tahun 2004, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan tidak adanya dokumen AMDAL maupun Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah dalam penerbitan SK IUP, bahkan Tergugat ikut serta secara langsung dalam penyusunan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan dokumen AMDAL atas nama Penggugat. Lebih lanjut, selama penyusunan dokumen AMDAL tersebut, Tergugat juga tidak pernah menyatakan keberatannya ataupun menyatakan bahwa penyusunan dokumen AMDAL bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan di atas, pencabutan SK IUP atas nama Penggugat ini merupakan pencabutan kedua kalinya oleh Tergugat. Berdasarkan SK Pencabutan IUP 2012 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2012, salah satu alasan Tergugat dalam mencabut SK IUP adalah karena Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 huruf (f) Permentan No.26/2007 yaitu menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada alasan tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai ada/tidaknya dokumen AMDAL pada saat penerbitan SK IUP pada tahun 2004, tetapi dikarenakan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dalam menerapkan AMDAL. Bahwa antara “tidak menerapkan AMDAL” dengan “ketiadaan AMDAL” merupakan dua hal yang berbeda dimana selayaknya Tergugat sebagai kepala daerah dapat mengerti perbedaan antara dua frasa tersebut.

7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali, penerbitan SK Pencabutan IUP 2012 telah dinyatakan batal, dimana Tergugat juga telah menindaklanjutinya dengan penerbitan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012. Dengan demikian, alasan-alasan Tergugat dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP 2012, termasuk Penggugat tidak menerapkan AMDAL, terbukti tidak berdasar.
8. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, patut dicurigai mengenai adanya itikad buruk dari Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat dari lokasi kebun kelapa sawit tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- (i) Dasar/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP 2012 dan KTUN Obyek Sengketa, khususnya terkait dengan dokumen AMDAL milik Penggugat, sangat berbeda dan bertolak belakang;
 - (ii) Penerbitan KTUN Obyek Sengketa justru dilakukan pada saat Penggugat telah memiliki dokumen AMDAL sebagaimana dipersyaratkan;
 - (iii) Penerbitan KTUN Obyek Sengketa dilakukan pada saat Penggugat sudah memulai pembibitan dan bahkan penanaman secara besar-besaran (sebelum diambil dan direbut oleh PT ALN secara tidak bertanggung jawab), dimana Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan segala usaha dan perjuangan Penggugat dalam membangun kebun kelapa sawit ini.
9. Bahwa...



9. Bahwa tindakan Tergugat ini jelas merupakan tindakan sewenang-wenang sebagai pejabat tata usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam mencabut izin usaha perkebunan (*in casu* menerbitkan KTUN Obyek Sengketa). Dengan demikian, Tergugat telah melanggar **Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.**
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan KTUN Obyek Sengketa berdasarkan Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015 tanpa mengecek kebenarannya maupun mendengarkan penjelasan dari Pengguga terlebih dahulu, jelas merupakan pelanggaran atas Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 **UU Administrasi Pemerintahan.**
11. Bahwa kelalaian Tergugat dengan mendasarkan penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang merupakan keputusan mengenai pencabutan izin usaha perkebunan pada persyaratan penerbitan izin usaha perkebunan serta merupakan pelanggaran terhadap **Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.**
12. Bahwa Tergugat juga telah melanggar **Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan,** dimana Tergugat mendasarkan pencabutan KTUN Obyek Sengketa dikarenakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penerbitan SK IUP tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku pada saat diterbitkannya SK IUP;

13. Selain itu juga, Tergugat telah bersikap tidak transparan dan tidak jujur kepada Penggugat dimana Tergugat dalam KTUN Obyek Sengketa secara sewenang-wenang menentukan besaran lahan Penggugat adalah sebesar “710 Ha” sementara dalam SK Pencabutan IL PT ALN disebutkan PT ALN sebesar “4.730 Ha” padahal lahan sudah jelas Izin Lokasi PT ALN telah cacat hukum karena diterbitkan saat telah ada Penetapan Penundaan dalam perkara SK Pencabutan IUP 2012. Sepatutnya PT ALN tidak diberikan sedikitpun lahan di atas lahan PBT Penggugat yaitu sebesar 5.600 Ha. Mengingat ketidaktransparanan dan ketidakjujuran Tergugat tersebut, maka Tergugat jelas telah melanggar **asas fair play**;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum dan Asas *Fair Play*. Oleh karena itu **Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk dapat menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana
tersebut di atas dan menyatakan KTUN Obyek
Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN

OBYEK SENGKETA

Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyatakan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyatakan “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”. Penjelasan Pasal 67 UU PTUN menyatakan “Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila: (a) terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut...”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa ini sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan yaitu “terdapat

keadaan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”, mengingat bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa berupa pencabutan SK IUP ini merupakan pencabutan kedua kalinya oleh Tergugat. Sejak penerbitan SK Pencabutan IUP 2012 yang diikuti pula dengan penerbitan SK IL PT ALN oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami banyak kerugian. Selain Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, bibit-bibit yang telah diusahakan oleh Penggugat juga telah rusak karena tindakan PT ALN yang secara sepihak telah menduduki lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat.

Selain itu, Tergugat, dalam diktum “Memutuskan” butir kedua SK Pencabutan IL PT ALN, memberikan kesempatan kepada PT ALN untuk memohonkan kembali izin lokasi seluas ± 4730 Ha yang merupakan lokasi yang sama dengan SK IUP, SK Izin Lokasi dan Peta Bidang Tanah milik Penggugat. Sedangkan di sisi lain, Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk mengajukan kembali izin lokasi seluas ± 710 Ha, sebagaimana tertuang dalam diktum “Memutuskan” butir kedua SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP. Padahal jelas berdasarkan Peta Bidang Tanah, Penggugat telah melakukan perolehan tanah seluas $\pm 5.607,74$ Ha.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terdapat keadaan yang mendesak sehingga dibutuhkan adanya penetapan penundaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penundaan atas penerbitan KTUN Obyek Sengketa. Sangat penting bagi Penggugat untuk dapat kembali masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit dan memperbaiki bibit-bibit yang ada sesegera mungkin dan juga untuk mencegah Tergugat menerbitkan izin lokasi di atas lokasi lahan yang sama dengan SK IUP Penggugat kepada PT ALN ataupun pihak lainnya. Hal ini semata-mata untuk menghindari kemungkinan terjadi kerugian yang lebih besar lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mengajukan permohonan penundaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha;
2. Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha.

VI. PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT DENGAN DITERBITKANNYA KTUN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu Penggugat kehilangan izin usaha perkebunan kembali yang merupakan dasar hukum Penggugat untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit. Sejak penerbitan SK Pencabutan IUP 2012, kegiatan usaha perkebunan Penggugat menjadi berhenti total sehingga bibit-bibit yang telah ditanam oleh Penggugat menjadi mati karena tidak terawat.

Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali dan SK Pencabutan atas Pencabutan IUP 2012, Penggugat menemukan titik terang untuk kembali memulai pembangunan kelapa sawit yang telah tertunda selama \pm 3 (tiga) tahun. Namun harapan Penggugat tersebut kembali kandas dengan pencabutan SK IUP untuk kedua kalinya oleh Tergugat melalui penerbitan KTUN Obyek Sengketa. Tindakan Tergugat ini telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, dimana ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan batas maksimal ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1992 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

VII. PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM)

Berdasarkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Tata Usaha Negara *aquo* berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OBYEK SENGKETA

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha;
2. Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha. Hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara

Seluas 10.000 Ha;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus

2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal

Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha

Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera

Utara Seluas 10.000 Ha;

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian

yang diderita Penggugat akibat diterbitkannya KTUN Obyek

Sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan kepada para pihak telah disampaikan panggilan dengan surat tercatat;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, pihak Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama : **M. SADLY HASIBUAN,SH,MH** berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 25 Agustus 2015 dan pihak Tergugat oleh kuasanya bernama : **SYAFARUDDIN HASIBUAN,SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2015 dan **MUALLIM TAMPAH, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Keberadaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KEBERADAAN KOPERASI PENGEMBANGAN USU DAN

KAITANNYA DENGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU);

Bahwa sebelum Tergugat memberikan Jawaban atau tanggapan atas materi pokok dalam perkara, terlebih dahulu Tergugat ingin mengklarifikasi atas opini yang berkembang dalam masyarakat maupun kalangan Pejabat legislatif maupun eksekutif tentang keberadaan dan hubungan hukum antara KOPERASI PENGEMBANGAN USU (Penggugat) dengan UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU).

Bahwa selama ini Para Pejabat di Sumatera Utara, baik yang ada di eksekutif (Pemerintahan) maupun yang ada di legislatif memahami atau memaknai bahwa Koperasi Pengembangan USU (Penggugat) adalah koperasi bentukan atau didirikan oleh Universitas Sumatera Utara (USU) Padahal Koperasi Pengembangan USU (Penggugat) hanya memakai nama besar USU semata dan bukan didirikan oleh Lembaga Pendidikan yang terkenal di Sumatera tersebut (USU), melainkan didirikan oleh orang-orang/ person –person yang kebetulan sebagian adalah orang-orang yang mengajar dan PNS di Universitas Sumatera Utara (USU).

Bahwa selain dari pada itu koperasi Pengembangan USU (Penggugat) memiliki Badan Hukum tersendiri dan terpisah dari Universitas Sumatera Utara (USU) baik secara kelembagaan /organisatoris maupun secara financial. Dan secara pertanggung jawaban (responsibility) tidak saling mengikat. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar jo. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Pengembangan USU tanggal 10 September 2012 dan tanggal 16 April 2013.

Dengan demikian Universitas Sumatera Utara (USU) secara Hukum tidak memiliki hubungan berupa kewajiban atau tanggung Jawab dalam bentuk

apapun...



apapun terhadap tumbuh kembangnya atau stagnannya koperasi pengembangan USU (Penggugat) tersebut begitu sebaliknya, koperasi pengembangan uSU tidak memiliki kewajiban secara hukum maupun secara financial untuk kemajuan Universitas Sumatera Utara (USU). Namun yang pasti dengan adanya beberapa perkara yang melibatkan KP-USU, telah menyeret nama besar Universitas Sumatera utara (USU) seolah-olah yang berperkara tersebut identik dengan USU.

B. LATAR BELAKANG PENGUGAT IZIN LOKASI DAN IUP PENGUGAT

PADA TAHUN 2012

1. KARENA KELALAIAN PENGUGAT DENGAN MENELANTARKAN LAHAN (LALAI AKTIFITAS FISIK DI LAPANGAN)

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan sesuai Surat Perintah Tugas Bupati mandailing natal Nomor : 094/090/SPT/2012, tanggal 21 Pebruari 2012, Penggugat belum dapat menunjukkan perolehan lahan yang sudah dikuasai/ peroleh kecuali pembibitan seluas + 30 ha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 yang berbunyi "Apabila

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dari izin lokasi. sementara peroleha lahan Penggugat yang real dipangan hanya seluas + 30 HA. Sehingga perpanjanagn izin lokasi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan perolehan lahan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 pasal 9 bahwa pemegang izin pernyataan lokasi

berkewajiban...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan lahan yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tersebut;

Adanya Pernyataan sikap masyarakat Desa Tabuyung, Manuncang, Suka Makmur yang menolak keberadaan Penggugat dilahan Desa mereka yang menurut mereka keberadaan Penggugat yang telah bertahun – tahun di desa mereka tidak jelas serta tidak mendatangkan manfaat bagi mereka;

2. PENGGUGAT LALAI MELAKUKAN PENGURASAN IZIN LOKASI YANG TELAH KADALUARSA (LALAI SECARA ADMINISTRATIF):

Bahwa izin lokasi penggugat terhadap lahan seluas 10.000 ha di desa Tabuyung Singkuang dan desa Suka Makmur sudah berakhir sejak 28 Januari 2012 serta tidak dapat diperpanjang lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/PERMENTAN/ OT. 140/ 9/2013, Tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, tentang syarat memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) salah satu syaratnya adalah adanya izin lokasi dari Bupati/ Walikota ybs.

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki izin lokasi karena lalai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3, maka secara hukum Penggugat sementara ini tidak memiliki legalitas untuk menguasai dan mengusahai terhadap lahan seluas 10.000 ha di Desa Tabuyung, Singkuang, Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis , Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa mengingat ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, tentang

pedoman...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman perizinan usaha perkebunan, maka sangat beralasan Tergugat mencabut IUP Penggugat melalui Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/-2012, tanggal 22 Juni 2012 tentang pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;

Bahwa tergugat telah menyarankan kepada Penggugat untuk segera melakukan pengurusan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan untuk lokasi atau areal di Desa Tabuyung, Singkuang dan Desa Suka Makmur tersebut, Namun hingga sekarang Penggugat tidak bersedia mengurus izin lokasi dan IUP yang sudah mati tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, Tergugat berhak mengalihkan lahan yang izin lokasinya sudah mati ke pihak atau perusahaan lain yang memenuhi syarat untuk itu;

C. ALASAN HUKUM TIDAK DAPAT PERPANJANGNYA IZIN LOKASI DAN PENCABUTAN IUP PENGGUGAT;

Berdasarkan hasil evaluasi tergugat terdapat beberapa persoalan yang belum dipenuhi atau diselesaikan oleh Penggugat menyangkut izin lokasi dan IUP, yaitu;

1. Tentang penyelesaian permasalahan pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman di areal izin lokasi kebun inti;
2. Tentang penyelesaian permasalahan pembebasan tanah dan ganti rugi tanaman areal izin lokasi kebun Plasma;
3. Tentang perkembangan mengenai perolehan tanah yang dapat dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;

4. Tentang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang perkembangan Usaha Perkebunan baik di areal inti maupun areal Plasma yang dilaksanakan termasuk realisasi tanam, land clearing, areal pembibitan dengan memperhatikan Izin Usaha Perkebunan;

(vide Surat Tergugat perihal ; Teguran Kemajuan Kegiatan Perusahaan Nomor : 525/610/Hutbun /VII/2011, tanggal 05 Mei 2011);

Dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terhadap lokasi/ areal Penggugat atas dasar:

1. Berakhirnya izin lokasi Penggugat Nomor : 525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009;
2. Surat permohonan Penggugat Nomor : 02/KP-USU/I/2012, tanggal 28 Januari 2012 perihal :perpanjangan Izin lokasi;
3. Notulen rapat tanggal 20 Pebruari 2012 pembahasan permohonan perpanjangan Izin lokasi Penggugat;
4. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/090/SPT/2012, tanggal 21 Pebruari 2012 perihal peninjauan lapangan untuk perpanjangan izin lokasi Penggugat;

Hasil Peninjauan Lapangan Lokasi / Areal Penggugat di Kecamatan Batang Gadi Desa Singkuang II, Tabuyung dan Suka Makmur tanggal 27 Pebruari 2012, antara lain :

- Areal pembibitan Penggugat seluas + 30 ha;
- Masyarakat Desa Suka Makmur mengklaim lahannya seluas + 1500 ha berada dalam lokasi / areal yang dikuasai atau yang diperolehnya;
- Dilapangan yang nyata dikuasai dan diperoleh Penggugat hanyalah seluas +30 Ha tersebut dengan 300.000 batang bibit sawit;

Notulen...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen rapat tanggal 04 April 2012 pembahasan terhadap hasil peninjauan lapangan atas areal /lokasi Penggugat tanggal 27 pebruari 2012, yang berkesimpulan :

Bahwa perpanjangan izin lokasi Koperasi Pengembangan USU (Penggugat) tidak dapat diperpanjang dengan alasan KP-USU/Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 02/Tahun 1999 tentang izin lokasi;

Berdasarkan fakta-fakta dan procedural administrasi tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan surat tentang tidak dapatnya dilakukan perpanjangan atas izin lokasi Penggugat.(vide surat Tergugat No. 525/1025/Hutbun /2012, tanggal 08 Mei 2012)

Bahwa meskipun izin lokasi Penggugat sudah tidak ada (mati) di areal Desa Tabuyung, Singkuang dan Suka Makmur tersebut, namun Penggugat tanpa hak tetap melakukan pengukuran kadasteral di lokasi dimaksud, hingga akhirnya Tergugat membuat Surat kepada BPN Pusat Jakarta melalui Surat Tergugat Nomor : 590/1090/Hutbun/2012, tanggal 21 Mei 2012 agar Kepala Badan Pertanahan RI di Jakarta sehubungan pengukuran kadasteral yang dimintakan Penggugat /KP-USU untuk tidak ditindak lanjuti, karena izin lokasi Penggugat atas tanah perkara telah mati/kadaluarsa dan tidak dapat dipertimbang untuk diperpanjang;

Bahwa sebagai bukti Penggugat tidak memiliki Izin AMDAL, adalah adanya Surat Keterangan Nomor : 660/1400/BLHKP-MN/2012, tanggal 18 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup

kebersihan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan dan pertamanan Kabupaten Madailing Natal tentang :KP-USU belum memiliki Izin AMDAL, yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 3 ayat(1) PP Nomor : 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;

Tergugat memulai prosedur pembahasan IUP Penggugat dengan notulen rapat pembahasan Izin Usaha Perkebunan(IUP) KP-USU tanggal 20 Juni 2012 berkesimpulan :

1. KP-USU / Penggugat belum ada merealisasikan pengembangan fisik kebun sejak izin Usaha Perkebunan terbit (27 Agustus 2004);
2. KP-USU/Penggugat belum menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak IUP diterbitkan;
3. Belum ada pengesahan / izin AMDAL;
4. Izin lokasi telah berakhir masa berlakunya;

Berdasarkan fakta-fakta dan procedural administrative tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang : Izin Usaha Perkebunan atas nama KP-USU(Penggugat);

D. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN MELAMPAUI BATAS WEWENANG ATAU MENYALAH GUNAKAN WEWENANG DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA:

Bahwa secara yuridis administrative penerbitan Surat Keputusan Nomor : 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama KP-USU (Penggugat) telah dilakukan secara procedural yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga sampai saat ini

Tergugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap menyakini tindakan Tergugat tersebut tidak menyalahi atau melebihi wewenang yang ada.

Akan tetapi Pengadilan tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain dimana melalui Putusan Nomor : 89 PK/TUN/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah mengabulkan gugatan Penggugat (KP-USU) untuk sebahagian.

Amar Putusan PK tersebut diantaranya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/417/K/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang : Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat dan terhadap amar Putusan PK tersebut telah Tergugat laksanakan secara baik melalui Keputusan Nomor : 525/498/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015;

Bahwa oleh karena sejak awal Tergugat berkeyakinan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat yang membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 109 UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan, maka Izin Usaha Perkebunan(IUP) Penggugat tersebut harus dicabut melalui Surat Keputusan Nomor : 525/499/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang selanjutnya kepada Penggugat diwajibkan ;

1. Mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah yang telah sah dikuasainya sesuai pemenang/Kepala BPN Nomor : 2 Tahun 1999 ;

2. Diwajibkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diwajibkan membuat dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan Amdal;
3. Dan mengajukan permohonan IUP sesuai Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Surat Keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat belum memberikan pago-pago (ganti-rugi) kepada masyarakat adat yang berdomisili dan memiliki tanah garapan dan perladangan di areal yang akan Penggugat kelola tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan /hukum positif. Pago-pago hanyalah praktek kebiasaan orang batak; Bahwa benar pago-pago tidak diatur dalam hukum positif. Akan tetapi hal tersebut berlaku di daerah dimana Penggugat ingin berusaha membuka kebun kelapa sawit. Hal tersebut merupakan kearifan lokal yang seharusnya ditaati oleh Penggugat agar kedepannya Penggugat mendapat dukungan dari masyarakat adat setempat.

Penggugat harus mengetahui berpuluh tahun sebelum Penggugat memasuki areal/tanah mereka di Desa Tabuyung, Singkuang dan Suka Makmur tersebut, dimana mereka masyarakat adat setempat telah menguasai dan menggarapnya, dengan kedatangan Penggugat mereka sambut dengan tangan terbuka dan berharap ada secercah perbaikan taraf kehidupan .

Namun jika sikap Penggugat yang arogan khusus nya dalam hal pemberian pago-pago kepada masyarakat adat setempat dimana dalam pemikiran dan sikap Penggugat hanya ada hitam putih, baik buruk, sah tidak sah, diatur/ tidak diatur dalam Undang-Undang yang pada pokonya mengabaikan keberadaan masyarakat adat setempat,

termasuk...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah garapan mereka yang ada dalam areal yang akan Penggugat kelola tersebut, maka sikap - sikap seperti inilah yang menjadi kendala suksesnya proyek perkebunan sawit dengan Pola Bapak Angkat (PIR);

Ibarat kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung sikap seperti inilah seharusnya dimiliki oleh Penggugat (Dassen in dassolen)

Adapun pemberian pago-pago adalah ditujukan kepada masyarakat yang tanah garapannya termasuk dalam areal lahan yang akan dikelola Penggugat bukan diberikan kepada seluruh masyarakat desa setempat.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525/499/K/2015 tanggal 07 Agustus 2015 telah dilakukan secara benar dan produceral berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku serta telah pula mendapat rekomendasi dari DPRD Kab. Mandailing Natal yang pada pokoknya mendukung atas pencabutan IUP Penggugat tersebut, karena Penggugat lalai dalam memenuhi persyaratan IUP yang diwajibkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2015 yang untuk mempersingkat

Putusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Oktober 2015, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda bukti P-1 s/d P- 74, adalah sebagai berikut : -----

1.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN /TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha (KTUN Objek Sengketa) Selanjutnya disebut (Bukti P –1) ;-----

2.Foto copy Keputusan Mandailing Natal Nomor : 525/498/K/2015, tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/417/K/2012, Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan (SK Pencabutan atas Pencabutan IUP/2012) Selanjutnya disebut (Bukti P –2);-----

3.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004, tertanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan, (SK IUP/2004) Selanjutnya disebut (Bukti P – 3);-----

4.Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :
525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang
Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal
No.525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tentang Izin Usaha
Perkebunan (SK Pencabutan IUP/2012) Selanjutnya disebut
(Bukti P – 4);-----
5. Foto copy Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: W1-TUN1/440/AT.02.07/VI/2015 tanggal 15
Juni 2015, Selanjutnya disebut (Bukti P-5);-----
- 6a. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89
PK/TUN/2014 tertanggal 23 Januari 2015(Putusan MA No.
89PK/2014) Selanjutnya disebut (Bukti P – 6a);-----
- 6b. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 472 K/TUN/2013,
tertanggal 24 Desember 2013, telah dinazegelen dan
dilegalisir sesuai dengan aslinya Selanjutnya disebut (Bukti
P-6b);-----
- 6c. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
72/B/ 2013/PT.TUN-MDN, tertanggal 1 Agustus 2013,
Selanjutnya disebut (Bukti P-6c);-----
- 6d. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/G/
2012/ PTUN-MDN, tertanggal 6 Maret 2013, Selanjutnya
disebut (Bukti P –6d);-----
7. Foto copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia
No.1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998
perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan
Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P-7);-----
8. Foto copy Perkebunan Republik Indonesia No.181/Menhutbun-IX/1999
tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan
Areal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera
Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P –8);-----

9.Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara
No.518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal
Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan
Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P–9);-

10.Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan
Nomor : 525.26/4784 tertanggal 6 Agustus 2004 perihal Ijin
Rekomendasi Pencadangan Lahan Untuk Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Provinsi S.U.,
Selanjutnya disebut (Bukti P–10);-----

11.Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri
Kehutanan No.525.26/5146 tertanggal 20 Agustus 2004
perihal Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa
Sawit Koperasi Pengembangan USU, Selanjutnya disebut (
Bukti P –11);-----

12.Foto copy Surat Menteri Kehutanan No. S.583/Menhut-VII/2005,
tertanggal 5 Oktober 2005 perihal Persetujuan Prinsip
Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya
Perkebunan atas nama Koperasi USU di Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut
(Bukti P –12);-----

13.Foto Copy Surat Departemen Kehutanan kepada PT Keang
Nam Development Indonesia No.S-593/VI-BRPHP/2005
tertanggal 30 September 2005 perihal Permintaan Surat
Pernyataan, Selanjutnya disebut (Bukti P –13);-----

14a.Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.1008/VII-KP/
2005 tertanggal 12 Desember 2005 perihal Persetujuan
Prinsip...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Budidaya
Perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan USU di
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara ("Surat
Badan Planologi No. S.1008") Selanjutnya disebut (Bukti
P –14a);-----

14b.Foto copy Peta atas Surat Badan Planologi Nomor S.1008,
Selanjutnya disebut (Bukti P –14b);-----

15.Foto copy Surat Persetujuan PT. Keang Nam Development
No.031/KND/ MDN/ V/2006 tertanggal 17 Mei
2006,Selanjutnya disebut (Bukti P–15);-----

16.Foto copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal
kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
No.522/567/Dishut/2005 tertanggal 8 Juni 2005 perihal
Pengukuran Lahan Koperasi Pengembangan USU,
Selanjutnya disebut (Bukti P –16);-----

17.Foto copy Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. S.805/VII-
KP/2007 tertanggal 28 Desember 2007 perihal Berita Acara
dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan a.n. Koperasi
Pengembangan USU di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya
disebut (Bukti P –17);-----

18.Foto copy Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 7 Juli 2008 yang
diketahui oleh Kepala Desa Tabuyung, Selanjutnya disebut (
Bukti P–18);-----

19.Foto copy Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis Nomor :
141/288/2008 tanggal 16 Juli 2008 mengenai penguasaan fisik
lahan oleh Pengugat, Selanjutnya disebut (Bukti P–19);-----

20a.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/105/K/2009
tertanggal 28 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi

Untuk...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (**SK Izin Lokasi**)

Selanjutnya disebut (Bukti P –20a);-----

20b.Foto copy Peta SK Izin lokasi, Selanjutnya disebut (Bukti P –20b);-----

21. Foto copy Surat Keterangan Camat Muara Batang Gadis No.

525.2/79/MBG/2012 tertanggal 28 Maret 2012 mengenai

penguasaan fisik lahan oleh Penggugat, Selanjutnya disebut (

Bukti P –21);-----

22.Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-

II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah

Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 Hektar,

Selanjutnya disebut (Bukti P–22);-----

23.Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/2006

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No :

SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan

Perubahan Peruntukkan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi

Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P –23);-----

24.Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2009

tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan,

Selanjutnya disebut (Bukti P –24);-----

25.Foto copy Berita Acara Pemasangan Tugu Batas Bidang Tanah

Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, hari

Senin, tanggal 9 April 2012, Selanjutnya disebut (Bukti P –

25);-----

26a.Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor :

141/DPB2TR/ IV/2012 tertanggal 20 April 2012 perihal

Penyampaian Peta Bidang Tanah atas nama pemohon

Koperasi Pengembangan USU. Nomor Peta: 033-02-18-2012

tanggal 20 April 2012, Selanjutnya disebut (Bukti P–26a);-----

26b.Foto copy...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26b. Foto copy Peta bidang tanah atas tanah Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Peta bidang tanah)
Selanjutnya disebut (Bukti P-26b);-----

27. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
188.44/407/KPTS/2012 perihal Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik
Kelapa Sawit Oleh Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara Dengan Luas \pm 10.000 Ha di Desa
Tabuyung, Singkuang, dan Suka Makmur Kecamatan Muara
Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera
Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P-27);-----

28. Foto copy Analisa Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya
disebut (Bukti P-28);-----

29. Foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana
Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik
Kelapa Sawit Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P 29);-----

30. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana
Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit
Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara,
Selanjutnya disebut (Bukti P-30);-----

31. Foto copy Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan
Hidup (RE-AMDAL) Lingkungan Hidup (RKL) Rencana
Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit
Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara,
Selanjutnya disebut (Bukti P-31);-----

32. Foto copy...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.Foto copy Surat Pernyataan Penggugat Nomor 04/KP-USU/IV/2008
tertanggal 21 April 2008, Selanjutnya disebut (Bukti P –32);---
- 33.Foto copy Laporan singkat Hasil Pertemuan Antara Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara /Pemda Madina
Dengan Perwakilan Masyarakat Desa Tabuyung Desa
Singkuang II dan Desa Suka makmur Kecamatan Muara
batang Gadis Madina tertanggal 16 Juni 2011, Selanjutnya
disebut (Bukti P–33);-----
- 34.Foto copy Laporan singkat Hasil Pertemuan Antara Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera Utara /Pemda Madina
Dengan Masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara
Batang Gadis Madina tertanggal 17 Juni 2011, Selanjutnya
disebut (Bukti P–34);-----
- 35.Foto copy Surat Penggugat Nomor 32/KP-USU /XI/2011 tertanggal 7
Nopember 2011 perihal pembangunan Kebun untuk
masyarakat, Selanjutnya disebut (Bukti P –35);-----
- 36.Foto copy Surat Tergugat Nomor 518/190/DK-MN/2010, tertanggal 5
Pebruari 2010 perihal pembangunan kebun untuk
masyarakat , Selanjutnya disebut (Bukti P –36);-----
- 37.Foto copy Surat Pernyataan Dukungan dari desa Tabuyung tertanggal 24
Nopember 2012, sehubungan dengan keberadaan lokasi
perkebunan Penggugat , Selanjutnya disebut (Bukti P–37);-----
- 38.Foto copy Surat Pernyataan dari warga Desa Singkuang II, tertanggal
12 Oktober 2012, sehubungan dengan sosialisasi pemberian
areal plasma kepada masyarakat di Desa Singkuang II,
Selanjutnya disebut (Bukti P –38);-----
- 39.Foto copy Surat Pernyataan dari warga Tabuyung, tertanggal 18
Oktober 2012, sehubungan dengan sosialisasi pemberian
areal plasma kepada masyarakat di Desa Tabuyung,

selanjutnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut (Bukti P-39);-----

40.Foto copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 2081/
Menhutbun-VIII/1999, tertanggal 14 Oktober 1999 perihal Land
Grant College Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya
disebut (Bukti P-40);-----

41.Foto copy Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 2082/
Menhutbun-VIII/1999, tertanggal 14 Oktober 1999 perihal Land
Grant College Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya
disebut (Bukti P -41);-----

42.Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera
Utara Medan Nomor 3322/7/K. Ile, tertanggal 3 Agustus 2000
perihal Land Grant Collage USU, Selanjutnya disebut (Bukti
P-42);-----

43.Foto copy Buku Land Grant College oleh Prof. Chairuddin P.Lubis
DTM&H Sp.A(K) Departemen Kehutanan dan perkebunan
Tahun 1999, Selanjutnya disebut (Bukti P -43);-----

44.Foto copy Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara tertanggal 18 November 1998, Selanjutnya
disebut (Bukti P-44);-----

45.Foto copy Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah No.161/BH/KDK.2.17/XI/ 1998 tertanggal 18
November 1998 tentang Pengesahan Akta pendirian Koperasi,
Selanjutnya disebut (Bukti P -45);-----

46.Foto copy Akta Notaris Nomor 1014, tentang Pengesahan Keputusan
Rapat Anggota Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara, tertanggal 26 September 2014, dibuat oleh
Erwin Wahyu Purwantoro, S.H., Notaris di Medan, Selanjutnya
disebut (Bukti P -46) ;-----

47.Foto copy...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Gambar Ukur yang diterbitkan oleh BPN, dimana terlihat bahwa wilayah perkebunan KP USU diakui oleh perangkat daerah yaitu : (I) Desa Tabuyung; (II) Desa Singkuang II; (III) Desa Suka Makmur, Selanjutnya disebut (Bukti P –47);-----

48. Foto copy Surat Universitas Sumatera Utara Nomor 5926/UN5.1.R/KPM/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 perihal Dukungan Terhadap Koperasi Pengembangan USU yang ditujukan kepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P –48);-----

49. Foto copy Surat Universitas Sumatera Utara Nomor 5926/UN5.1.R/TPM/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 perihal Kelanjutan Kegiatan Perkebunan Koperasi Pengembangan USU yang ditujukan kepada Bapak Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Mandailing Natal, Selanjutnya disebut (Bukti P –49);-----

50. Foto copy Surat Universitas Sumatera Utara Nomor 6121/UN5.1.R/KPM/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 perihal Pernyataan Keberatan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan USU yang ditujukan kepada Tergugat, Selanjutnya disebut (Bukti P –50);-----

51. Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut (Bukti P –51);-----

52. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 58 K/TUN/2015 tertanggal 7 April 2015 Selanjutnya disebut (Bukti P –52);-----

53. Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 141/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Mandailing...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal No.: 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi PT

Agro Lintas Nusantara Seluas 5.600 Ha, Selanjutnya disebut (

Bukti P –53);-----

54.Foto copy Permohonan Untuk Memperoleh Penerimaan Permohonan

Pencabutan SK Bupati Mandailing Natal Nomor

525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004,

Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan

Universitas Sumatera Utara, yang diajukan oleh (i) Koperasi

Produsen Al-Syukri; (ii) Koperasi Produsen Rezeki Bersama;

(iii) Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri; dan (iv)

Koperasi Unit Desa Pelita Andesma ("**Para Pemohon**

Koperasi") melawan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan tertanggal 10 Juli 2015, sebagaimana terdaftar

dengan registrasi perkara No.48/G/2015/PTUN-MDN

("Perkara **Permohonan No.48/2015**") Selanjutnya disebut (

Bukti P –54);-----

55.Foto copy Pengantar Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pemohon

Koperasi tertanggal 5 Agustus 2015 dalam Perkara

Permohonan No.48/2015 Selanjutnya disebut (Bukti P –55);--

56.Foto copy Jawaban Tergugat dalam Perkara Permohonan No.48/2015

yang diajukan pada tanggal 12 Agustus 2015, Selanjutnya

disebut (Bukti P –56);-----

57.Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

180/5687/SJ, tertanggal 8 Oktober 2015; perihal Pelaksanaan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

72/G.TUN/PEN/2012/PTUN.MDN Selanjutnya disebut (Bukti P

–57);-----

58.Foto copy Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 180/9956/2015,

tertanggal 4 November 2015 perihal pelaksanaan Putusan

Pengadilan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
72/G.TUN/PEN/2012/PTUN-MDN, Selanjutnya disebut (Bukti
P –58) ;-----

59.Foto copy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(KA-AMDAL) Kegiatan perkebunan kelapa sawit Koperasi
Pengembangan Universitas Sumatera utara, Selanjutnya
disebut (Bukti P –59);-----

60.Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 23 / KP-
USU/III/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 perihal Keberatan
Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/499/K/2015
tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pencabutan Keputusan
Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004
Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan
Universitas Sumatera Seluas 10.000 Ha, Selanjutnya disebut (
Bukti P –60);-----

61.Foto copy Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor :
522/1353/Hutbun/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 perihal
Jawaban Surat Nomor 23/KP-USU/III/2015, Selanjutnya
disebut (Bukti P –61);-----

62.Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor :25/KP-
USU/III/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal Somasi dan
Tanggapan Atas Surat Bupati Mandailing Natal Nomor:
522/1353/Hutbun/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Selanjutnya
disebut (Bukti P –62);-----

63.Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
No.1322/BLH-SU/BTL.A/2013, tertanggal 26 Juni 2013,
perihal Tindak Lanjut Proses AMDAL, Selanjutnya disebut (
Bukti P –63);-----

64.Foto copy Undang - Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan (untuk selanjutnya disebut **“UU No.18/2004”**)

Selanjutnya disebut (Bukti P –64);-----

65.Foto copy Keputusan Menteri Pertanian No: 357/Kpts/HK.350/5/2002,
Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk
selanjutnya disebut **“Kepmentan No.357/2002”**) Selanjutnya
disebut (Bukti P –65);-----

66.Foto copy Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor : 39
Tahun 2014 Perkebunan (untuk selanjutnya disebut **“UU
No.39/2014”**) Selanjutnya disebut (Bukti P –66);-----

67.Foto copy Pasal 2 1 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut **“Permentan
No.98/2013”**) Selanjutnya disebut (Bukti P –67);-----

68.Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (untuk selanjutnya disebut **“Permendagri
No.54/2009”**) Selanjutnya disebut (Bukti P –68);-----

69.Foto copy Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(untuk selanjutnya disebut **“Permendagri No.1/2014”**)
Selanjutnya disebut (Bukti P –69);-----

70.Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintah (**“UU No.30/2014”**)
Selanjutnya disebut (Bukti P –70);-----

71.Foto copy Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia kepada Tergugat
No.B2150/Menko/Polhukam/HK.0404.1/11/2015, tertanggal
16 November 2015 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan
Surat Mendagri Nomor : 180/56877/SJ tanggal 8 Oktober,

Selanjutnya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut (Bukti P –71);-----

72a.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/487/K/2013, tertanggal 16 September 2013 perihal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Lintas Nusantara Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal seluas 5.600 Ha (lima ribu enam ratus hektar) selanjutnya disebut (Bukti P-72a) ;-----

72b.Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1322/BLH-SU/BTL.A/2013, yang ditujukan kepada PT. ALN tentang tindak lanjut Proses Amdal, selanjutnya disebut (Bukti P-72b) ;-----

73. Foto copy Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana tertentu No:B/145/XI/2015/Tipidter, tertanggal 30 Nopember 2015, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) selanjutnya disebut (Bukti P-73);-----

74. Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut (Bukti P-74);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-44 adalah sebagai berikut ;-----

1.Foto copy Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Membuktikan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, ad.informandum, Selanjutnya disebut (Bukti T-1);-----

2.Foto copy Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ad. informandum Selanjutnya disebut (Bukti T -2);-----

3.Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Selanjutnya disebut (Bukti T -3);-----

4.Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ad. informandum Selanjutnya disebut (Bukti T - 4);-----

5.Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/KPTS/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ad. Informandum Selanjutnya disebut (Bukti T - 5);-----

6.Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 Tanggal 27 Agustus 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara seluas 10.000 Ha, Selanjutnya disebut (Bukti T -6);-----

7.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/500/K/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal No: 525/ 575/K/2012 tentang Izin Lokasi PT. Agro Lintas Nusantara seluas 5.600 Ha pada tanggal 15 September 2014, Selanjutnya disebut (Bukti T -7);-----

8.Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 201/Menhut-II/2006, tentang Penetapan kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut (Bukti T - 8);-----

9.Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T- 9); ---
10. Foto copy Penegasan Keputusan Rapat Anggota Koperasi n pengembangan Universitas Sumatera Utara Nomor 12 tertanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya disebut (Bukti T- 10);-
11. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004, tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Produsen Rezeki Bersama tertanggal 24 Juni 2015 selanjutnya disebut (Bukti T- 11) ;-----
12. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN, 2004 Tanggal 27 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebubab KP Universitas Sumatera Utara dari Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Andesma tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 12) ;-----
13. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan KP Universitas Sumatera Utara dari Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 13) ;-----
14. Foto copy Surat dari DPRD Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 09 April 2015 Nomor : 700/180/DPRD/2015 perihal Rekomendasi, selanjutnya disebut (Bukti T- 14) ;-----
15. Foto copy Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/1353/Hutbun/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, perihal Jawaban Surat Nomor : 23/KP-USU/VIII/2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 15) ;-----
16. Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh bapak AMRU DAULAY, SH dalam kepastiannya selaku Mantan Bupati Mandailing Natal periode 2000 s/d 2010 tertanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 16) ;-----

17. Foto copy Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor : B.2150/Ses/Polhukam/Hk.04.04.1/11/2015 Perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Surat Mendagri Nomor : 180/5687/SJ tanggal 8 Oktober 2015, tertanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya disebut (Bukti T- 17) ; -----

18. Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/498/K/2012, tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun2004 tentang Izin Usaha, selanjutnya disebut (Bukti T- 18) ;-----

19. Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/499/K/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun, 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, selanjutnya disebut (Bukti T- 19) ;-----

20. Foto copy Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/500/K/ 2015 , tentang pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/575/K/ 2012 tentang Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara seluas 5.600 HA, selanjutnya disebut (Bukti T-20) ;-----

21. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan No : 4.60.60/IL/II/1999 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, Selanjutnya

disebut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut (Bukti T-21) ;-----

22.Foto copy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 170/347/DPRD/201,

Perihal Pokok-Pokok Pertimbangan atas Perkembangan

Masalah KP USU dan PT ALN pasca inkrachnya Putusan

Mahkamah Agung (MARI) No. 89 PK/ TUN/ 2014 tertanggal 06

Agustus 2015, Selanjutnya disebut (Bukti T -22);-----

23.Foto copy Referensi bacaan bersumber dari Hukum online

terkait dengan Spontene Vernietiging, Selanjutnya disebut

(Bukti T -23);-----

24.Foto copy Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

180/5687/SJ perihal pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Nomor : 72/G.TUN/PEN/2012-MDN tertanggal

08 Oktober 2015, Selanjutnya disebut (Bukti T -2 4);-----

25.Foto copy Surat Koperasi pengembangan Universitas Sumatera Utara

Nomor : 03/KP-USU/1/2012 tanggal 28 Januari 2012 Perihal

Susulan Permohonan Pajangan lokasi Kegiatan Koperasi

Pengembangan Universitas Sumatera Utara, Selanjutnya

disebut (Bukti T - 25);-----

26.Foto copy Gugatan Perbuatan Melawa Hukum (PMH) dari Masyarakat

dalam hal ini diwakili oleh Mazli Lubis, SPd dkk Melawan

Koperasi PengembanganUniversitas Sumatera Utara dan

Bupati-Bupati Mandailing Natal yang telah didaftarkan tanggal

03 Desember 2015 dengan register perkara Nomor :

657/Pdt.6/2015/PN-MDN, Selanjutnya disebut (Bukti T -26);---

27.Foto copy Penegasan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi

Pengembangan Universitas Sumatera Utara dengan PT.

Asianagro Lestari denganNomor : 02/SPJ/LEG-AAL/IX/11

tertanggal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2011 , Selanjutnya disebut (Bukti T-27);-----

28.Foto copy Notulen Rapat Majelis Wali Amanat USU tertanggal 18 Desember 2010, Selanjutnya disebut (Bukti T -28);-----

29.Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T- 29);

30.Foto copy Akta Pendirian PT Usaha Sawit Unggul Nomor : 06 pada hari Kamis tanggal 09-01-2012, selanjutnya disebut (Bukti T- 30) ;-----

31.Foto copy Persetujuan Prinsip Usaha Budi daya Perkebunan- Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998, selanjutnya disebut (Bukti T- 31) ;-----

32.Foto copy Persetujuan Prinsip pecadangan kawasan hutan untuk budi daya perkebunan a.n. Koperasi Pengembangan USU di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T- 32) ; -----

33.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan kelapa Sawit Nomor : 525.25/105/K/2009, tertanggal 28 Januari 2009, selanjutnya disebut (Bukti T- 33) ;-----

34.Foto copy Peta Lokasi berdasarkan SK Bupati Madina tentang Izin Usaha Perkebunan tahun 2004, (Bukti T- 34) ;-----

35.Foto copy Peta lokasi berdasarkan SK Bupati Madina tentang Izin Usaha Perkebunan Tahun 2004, selanjutnya disebut (Bukti T- 35) ;-----

36.Foto copy Peta Lokasi berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal tentang

Pemberian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Kelapa Sawit Tahun

2009, selanjutnya disebut (Bukti T- 36) ;-----

37.Foto copy Peta Overlay Izin Lokasi Tahun 1999 luas 10.000 Ha dengan

izin lokasi Tahun 2009 luas 10.000 Ha, selanjutnya disebut (

Bukti T- 37) ; -----

38.Foto copy Peta Kawasan Hutan SK 44 Kabupaten Mandailing Natal,

selanjutnya disebut (Bukti T-38) ;-----

39.Foto copy Penegasan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi

Pengembangan Universitas Sumatera Utara dengan PT

Asianagro Lestari dengan Nomor 29/KP-USU/IX/2011 dan/atau

Nomor Nomor 02/SPJ/LEG-AAL/IX/11 tertanggal 29 September

2011, selanjutnya disebut (Bukti T-40) ;-----

40.Foto copy Peta Rencana Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan

Propinsi Dati I Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T-

40);-----

41.Foto copy Peta Izin Lokasi KP USU Tahun 2009 Berdasarkan Peta

TGHK Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T-41);-

42.Foto copy Tampilan Peta Izin Lokasi KP USU Tahun 1999, Peta Izin

Lokasi KP USU Tahun 2009 berdasarkan Peta TGHK Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut (Bukti T-42);-----

43.Foto copy Peta Citra Satelit Areal Izin Lokasi Dan Perkebunan

Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut (Bukti T-43) ;-----

44.Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Arindhita Mega Kencana,

selanjutnya disebut (Bukti T-44) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan

saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan 3 (tiga) orang saksi Fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli yakni :-

1.Hotri...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **HOTRI PULUNGAN** ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan izin pertama kali terbit pada Tahun 1999 dan Tahun 2009.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut saat sosialisasi dan mengkoordinir operasi lapangan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi .
- Bahwa saksi menerangkan saksi selama 25 tahun tinggal di kebon tidak ada istilah pago-pago, yang ada ganti rugi kepada masyarakat yang ada garapannya dan semua sudah klier tentang garapan masyarakat diselesaikan KP USU.
- Bahwa saksi menerangkan orang dari ALN datang dengan membawa Putusan Banding yang menyatakan bahwa mereka telah menang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang dari ALN yang membawa Putusan Banding itu menurut informasi dari staf saksi yaitu bernama Arwan dan Edi Lintang, dan staf saksi bertemu dengan orang ALN di pos portal .
- Bahwa saksi menerangkan selain Arwan dan Edi Lintang ada juga masyarakat lebih kurang 20 orang berdialog bahwa mereka tidak boleh masuk lalu mereka memasang portal dan seminggu kemudian mereka membawa massa dan merusak portal KP USU dan begitu mereka masuk mereka langsung melakukan kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendapatkan Akte kerjasama dari ALN kemudian diserahkan kepada Prof. Darwin yang isi Akta tersebut beberapa lahan dari masyarakat diserahkan kepada PT. ALN, setelah akta dan data lainnya Prof. Darwin langsung mengambil langkah melaporkan kepada berwajib dalam hal ini Mabes Polri atas dakwaan pemalsuan dokumen.

-Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dilaporkan terkait pemalsuan dokumen tersebut oleh Prof. Darwin adalah Irawan Law dan sekretarisnya Bertha.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa izin lokasi yang dikeluarkan pada tahun 1999, terdapat pada areal Desa Tabuyung, Desa Suka Makmur dan Desa Singkuang II yaitu 3 Desa dan saksi tidak mengetahui dasar IUP Tahun 2004 apakah dari izin Lokasi 1999 dan saksi mengetahui KP USU pernah bekerjasama dengan pihak swasta tetapi saksi tidak tahu dalam bentuk apa.

2. H. ISHAK BUYUNG; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan terkait Izin KP USU saksi mengetahuinya ada di Desa Singkuang II, Desa Tabuyung dan Desa Suka Makmur, saksi mengatakan Tahun 1999 Pengurus KP USU datang ke Desa Tabuyung mau buat Amdal bahwa KP USU sudah memiliki izin lokasi Perkebunan dan setelah Tahun 1999 Pegawai USU datang lagi nampaknya ada perobahan yang pertama 10.000 Ha, Tahun 1999 di Tapsel yang mengeluarkan Bapak Muslimin Nasution dan yang kedua 6000 Ha yang diberikan oleh Bupati Mandailing Natal .
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat suratnya dan selanjutnya datang lagi dari KP USU pertemuannya untuk memberikan Plasma sebanyak 20% dari yang sudah diukur sekitar tiga tahun ini (2012) .
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada KP USU memberikan pago-pago, tapi PT ALN pernah memberikan pago-pago 1 juta per-keluarga saksi mengatakan arti pago-pago itu pelanggaran (belas kasih) dan KP USU memberikan ganti rugi dan pada Tahun 1982

s/d...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d Tahun 1990 penggantian ganti rugi ada di Desa Tabuyung.

- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 1982 s/d Tahun 1990 sebagai Kepala Desa dan pernah diundang KP USU mau buka kebon pada Tahun 1999 tetapi saksi tidak menjabat kepala Desa lagi .
- Bahwa saksi menerangkan waktu menjabat Kepala Desa saksi menerangkan lahan itu bekas dari PT Keang Nam ke KP USU .
- Bahwa saksi menerangkan waktu peralihan dari PT. Keang Nam ke KP USU tidak ada garapan, dan KP USU tidak ada memberikan pago-pago dan ganti rugi, dan orang-orang yang diberikan uang ganti rugi lahan tersebut bukan merupakan pemilik lahan karena tidak ada lahan yang digarap.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui masalah surat penerbitan objek sengketa.

3. SUNDUT LUBIS; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Mantan Kepala Desa Singkuang II pada Tahun 1990 s/d Tahun 1995, lokasi antara Desa Singkuang II dan Tabuyung memang benar saksi mengatakan sebelum lahan ini diperoleh KP USU dulu bekas lahan Keang Nam dan lokasi perkebunan itu tidak punya masyarakat Tahun 2011 KP USU datang untuk memberikan sosialisasi dan KP USU memberikan sembako kepada masyarakat, membangun Mesjid kecil, perbaikan Jalan.
- Bahwa saksi menerangkan KP USU tidak ada memberikan pago-pago kepada masyarakat, KP USU memberikan ganti rugi karena masyarakat ada 2 s/d 3 orang yang membuka lahan 2 Ha per orang .
- Bahwa saksi menerangkan KP USU datang ke Singkuang II untuk membuka...



membuka lahan perkebunan dan ada ganti rugi, saksi pernah di panggil Tahun 2011 untuk membahas Amdal dan saksi tidak mengetahui tentang izin lokasi yang dikeluarkan pada saat itu.

4. HARSANTO NURSADI (Saksi Ahli) ; Bersumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ahli menerangkan secara garis besar terkait perizinan salah satu dari Keputusan Administrasi Pemerintahan, izin adalah suatu kebolehan dari sebuah larangan, suatu izin biasanya mempunyai masa waktu dan diatur dalam Undang-Undang secara umum harus ada suatu proses ada syarat formil, sebuah perizinan menjadi syarat dari izin perkebunan mungkin saja, izin lingkungan di cabut nanti izin usahanya dibatalkan tapi tidak mungkin karena izin usaha diterbitkan yang lain, jadi tidak mungkin bisa izin usahanya dibatalkan.
- Bahwa saksi ahli menerangkan Putusan kalau pencabutan seharusnya muncul semua karena dia tidak punya persyaratan lalu muncul pencabutan yang utama biar tidak menganalisa ada alasan – alasan tertentu karena dalam konteks pencabutan.
- Bahwa saksi ahli menerangkan Amdal bukan yang wajib, dan izin lokasi berbeda tidak masalah, apabila izin usaha perkebunan terbit tetapi tanpa adanya Amdal, kemudian Amdalnya beberapa tahun kemudian dibuat, maka harus dilihat dahulu ada kebijakan tertentu dari Pemerintah Daerah yang membolehkan hal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rekomendasi memang salah satu syarat untuk mengurus suatu perizinan tetapi hal tersebut bukan hal yang mutlak, sehingga bisa saja suatu rekomendasi diterima ataupun tidak tergantung keputusan akhir dari penentu keputusan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan rekomendasi tidak mutlak harus

dilaksanakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tetapi bisa saja menjadi pertimbangan terhadap suatu keputusan final, bahwa sebuah rekomendasi ada dua kemungkinan untuk digunakan sebagai proses dan akhirnya berwujud rekomendasi dan bisa juga rekomendasi tersebut berdiri pada kewenangan tertentu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada dasarnya sebuah keputusan tidak untuk dicabut kembali, kecuali dalam konteks di uji di Peradilan, . secara teori prinsip suatu keputusan dapat dicabut yaitu pertama apabila dalam proses keputusan ada tipuan , kemudian yang kedua terkait dengan putusannya telah ada tetapi belum sempat keluar, dan yang ketiga, ada pemberian jangka waktu tetapi tidak memenuhi syarat lain.
- Bahwa saksi menerangkan Keputusan sah-sah saja dicabut, Keluarnya izin Tahun 2004 itu merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Daerah itu izin usaha pada saat itu sudah ada kebijakan tujuan dari izin itu sah tujuannya harus Amdal, artinya dia mengelimitir izin usaha salah satu syarat pencabutan justru dengan dia berbuat baik jangan disalahkan justru itu memperkuat posisinya , kalau sebelum Undang-undang No. 32 Tahun 2009 saya tidak pernah melakukan penelitian sebelum Tahun 2009 Amdal penting tapi belum sangat kuat, Tahun 2006 ketika masa transisi itu di beri kesempatan oleh Menteri Lingkungan yang belum melengkapi agar melengkapi No. 14 Tahun 2010 semua usaha harus memproses secepatnya sampai 2013 perobahan rezim, tapi harus ada syarat bukan otomatis.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Amdal dikota A izin Perkebunan di kota B tidak bisa, Amdal harus sesuai lokasi menjadi hal yang penting, tidak ada Amdal sama sekali tidak ada

mati...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, tidak menerapkan Amdal mungkin dia punya Amdal bisa mungkin Amdalnya abal-abal jadi tidak diterapkan punya dokumen tapi tidak diterapkan sah-sah saja itu masalah pengawasan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi dari Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi Fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli yakni :-----

1. R.B.PRABOWO SOEDARSO, SH (saksi Ahli) ;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ahli menerangkan suatu rencana kegiatan mempunyai dampak yang signifikan dan akan diinformasikan kajian-kajian itu maka akan menjadi kajian ilmiah, oleh karena itu perlu ada penetapan dalam perkembangan maka izin itu ditempelkan kedalam perizinan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai back groun disertasi maka saksi ingin mengkaji membuat antara since suatu areal yang menarik saksi mengkaji tentang Amdal bahwa Amdal itu kiranti, ilmu yang terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan kajian saksi itu Amdal, dari hasil kajian itu disebut analisis akhirnya saksi menemukan karena dalam Undang-Undang Amdal adalah proses pengambilan keputusan dan studi kelayakan, saksi menemukan lebih dari dua yaitu : Amdal adalah Filter dan Amdal merupakan kiranti penegasan yang sifatnya kehati-hatian dampak yang penting itu dihitung jadi ditetapkan dengan Undang-Undang, kerangka acuan Amdal itu disusun secara sistematis UU No. 3 Tahun 2009.
- Bahwa saksi menerangkan salah satu fungsi Amdal adalah sistem...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yang berkaitan mengapa izin usaha tersebut disarankan Amdal, pada prinsipnya tidak semua kegiatan wajib Amdal, maka perlu ada pemetaan jenis atau macam kegiatan yang diwajibkan untuk melakukan Amdal, dalam perkembangan maka izin sistem Amdal ditempelkan kedalam berbagai macam perizinan kegiatan berbagai macam dampak terhadap lingkungan akan berubah.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin yang tidak mempunyai batas waktu pemilik izin selalu melihat apakah izin itu sudah lewat, kalau ini izin perkebunan menurut aturan yang ada wajib harus ada Amdal jangka waktu yang sudah dilewati karena proses pembuatan Amdal itu lama karena proses izin Amdal ini mana kala izin ini tidak dapat terlaksana oleh yang menerima izin tadi, izin usaha suatu kegiatan wajib Amdal tidak dibarengi dengan filter Amdal maka sebenarnya sudah menabrak ketentuan UU ini dilakukan kajian sudah menabrak karena izin tadi ada batasnya maka izin bisa dicabut dan akan ditimbulkan kembali kecuali dengan persyaratan harus dipenuhi proses bisa berjalan, asal areal kajian tidak keluar dari izin awal kalau diluar lokasi yang berbeda tidak bisa sama sekali .
- Bahwa saksi menerangkan ada kaitan mengapa PP No. 29 diubah, kita harus berani mengatakan Amdal dan pengembangan teknis kewenangan tidak ada kewenangan Amdal Lembaga Bappeda pengembangan sistim pengendalian kordianasi adalah Bappeda, kewenangan baru berubah dalam UU ada fasal saktinya di dalam pasal 18 ayat 1 kebijakan disektor kebijakan daerah menjadi kewenangan daerah ini merupakan UU.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila penyusunan

Amdal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amdal, yang mengeluarkan SK Kementerian ikut aktif dalam penyusunan Amdal tersebut, maka kita lihat terlebih dahulu apakah hanya oknum atau langsung ditunjuk dari Pemerintah daerahnya, apabila Cuma oknumnya saja maka tidak boleh membawa atas nama Pemerintah Daerah.

2. AHMAD FAISAL; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan izin KP USU No. 460.60/GL/99 tentang wilayah izin perkebunan lokasi dipinggir laut berbatasan dengan Samudra Hindia.
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi Tahun 2009 tidak pernah di sebut telah terbit IUP 2004 .
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui apa dasar dari PT. ALN beroperasi karena mereka memiliki izin lokasi .
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 1999 Menteri mencanangkan kawasan sah-sah saja karena harus kawasan hutan.
- Bahwa saksi menerangkan PT ALN beroperasi karena PT ALN ada izin lokasi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang seharusnya dilakukan KP USU setelah memperoleh izin lokasi pada Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999, bahwa pemegang ijin lokasi wajib menguasai dan mengusahai lahan diatas 50 % tetapi setelah izin mati baru dilakukan KP USU.

3. MADORONUDDIN; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi sorang Sekretaris Desa Manuncang dan saksi mengetahui tentang izin lokasi KP USU

Tahun...



Tahun 1999 .

- Bahwa saksi menerangkan izin usaha ini masuk wilayah secara fakta ada yang masuk Desa Manuncang Desa Suka Makmur, Desa Tabuyung, Desa Singkuang.
- Bahwa saksi menerangkan PT ALN ada memberikan kontribusi kepada masyarakat setiap kepala keluarga diberikan plasma seluas 2 Ha sejak Tahun 2012.
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2012 ada membuat surat untuk mencabut IUP KP USU .
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2012 pada saat membuat surat itu PT ALN belum masuk dan pada tahun itu memang belum ada sosialisasi .
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2003 saksi menjabat Kepala Desa.

4.MAZLI LUBIS ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat Kepala Desa dari Tahun 2012 s/d 2015 dan berakhir Tahun 2018, dan saksi tahu tentang izin lokasi Perkebunan KP USU yang dikeluarkan Bupati Mandailing Natal Tahun 2004.
- Bahwa saksi menerangkan IUP Tahun 2009 sebagian Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang sampai sekarang belum ada kontribusi yang diberikan KP USU kepada masyarakat .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa KP USU menanam sawit setelah izin lokasi mereka habis masa berlakunya, pada Tahun 2012 baru mengerjakan dan pada saat izin lokasi mereka masih hidup mereka tidak mengerjakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dikerjakan KP USU saat itu seluas 30 Ha untuk usaha pembibitan dan KP USU

tidak...



tidak pernah mengerjakan sampai 5000 Ha, dan saksi tahu tentang izin lokasi yang dikeluarkan pada Tahun 2009 yang diberikan kepada KP USU tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya.

- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2014 saksi menyurati Bupati untuk mencabut izin lokasi KP USU dan KP USU tidak memiliki Amdal karena mereka tidak pernah mensosialisasikan .
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi Tahun 1999 sudah tidak ada, dan sudah diusahai oleh perusahaan lain dan saksi tidak tahu perusahaan apa namanya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah PT ALN masuk membawa izin lokasi lalu datang bapak Rahmatullah dari KP USU yang akan merekrut masyarakat untuk menjadi Anggota Koperasi tetapi masyarakat tidak menerima.

5.SARWOEDI TANJUNG ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Ketua BPD Desa Tabuyung, saksi mengetahui izin lokasi Tahun 1999 luasnya 10.000 Ha, sedangkan yang diusahai seluas 30 Ha.
- Bahwa saksi menerangkan KP USU tidak ada membuka lahan dan KP USU tidak ada memberikan kontribusi kepada masyarakat .
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu areal itu masuk kedalam dan bergeser dan KP USU tidak berbuat apa-apa sampai sekarang KP USU dikelilingi oleh PT ALN .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu izin lokasi pada Tahun 1999 masih berada di dua Desa yaitu Desa Tabuyung dan Desa

Singkuang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkuang lebih kurang 800 meter dari pinggir laut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Tahun 1999 KP USU memiliki izin lokasi dengan lahan 10.000 Ha dan pada Tahun 2009 lokasi izin lokasi KP USU bergeser lokasinya dari izin yang terbit pada Tahun 1999 yaitu agak kedalam dan posisinya tidak jauh.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu itu sepakat antara PT. ALN , masyarakat dan Pemerintah Mandailing Natal, bahwa PT. ALN memiliki izin lokasi karena KP USU izinnnya sudah habis, dan saksi mengatakan bahwa PT. ALN ada IUP saksi pernah melihatnya.
- Bahwa saksi menerangkan awal Tahun 2015 ada dari warga membuat surat ke Bupati agar IUP KP USU dicabut alasan warga mencabut karena selalu berperkara .
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa KP USU punya Amdal tapi sudah mati dan lebih dulu IUP baru Amdal dan Tahun 2012 KP USU membuat sosialisasi Amdal tetapi masyarakat tidak menerima .

Menimbang, atas permohonan Kuasa Tergugat, telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 23 Desember 2015, dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 23 Desember 2015, untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;-

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara seluas 10.000 Ha (vide Bukti P.1) selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini penyebutannya cukup ditulis dengan sebutan obyek sengketa saja ; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 05 Oktober 2015 dan kemudian disempurnakan melalui Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana telah pula diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat juga telah menanggapi Jawaban Tergugat tersebut melalui Repliknya tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca isi Jawaban Tergugat ternyata di dalam Jawabannya tersebut tidak memuat mengenai eksepsi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sangat dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo, karena dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat yang notabene adalah keputusan yang mencabut daya berlaku Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (SK IUP) atas nama Penggugat seluas \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Vide Bukti P.3 = T.6) Sehingga, dengan dicabutnya SK IUP Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya kembali yaitu usaha bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, padahal sebelum diterbitkannya obyek sengketa aquo Tergugat telah pula pernah mencabut Surat Keputusan IUP atas nama Penggugat dengan Keputusan Tergugat/Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (vide Bukti P.2) dan atas tindakan Tergugat terhadap pencabutan IUP atas nama Penggugat tersebut telah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan No. : 89 PK/TUN/2014 yang amarnya *Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (vide Bukti P.6a)*. Dan atas Putusan No. 89 PK/TUN/2014 tersebut, Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/498/K/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tentang

Pencabutan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (Vide Bukti P-4), sehingga secara hukum SK IUP Penggugat menjadi berlaku kembali. Namun demikian, pada hari dan tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Keputusan Pencabutan atas Pencabutan Surat Keputusan IUP atas nama Penggugat (Vide Bukti P.4) Tergugat kembali mencabut Surat Keputusan IUP milik Penggugat berdasarkan KTUN Obyek Sengketa. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang kembali mencabut untuk kedua kalinya IUP milik Penggugat dengan menerbitkan KTUN Obyek sengketa dalam perkara aquo menurut Penggugat tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan agar KTUN Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; ---

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam surat Jawaban dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga sampai saat ini Tergugat tetap menyakini tindakan Tergugat tersebut tidak menyalahi atau melebihi wewenang yang ada, namun oleh karena Pengadilan tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain dimana melalui Putusan Nomor : 89 PK/TUN/2014 tanggal 23 Januari 2014 telah mengabulkan gugatan Penggugat (KP-USU) untuk sebahagian. Amar Putusan PK tersebut diantaranya memerintahkan Tergugat untuk mencabut

Surat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/417/K/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang : Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat dan terhadap amar Putusan PK tersebut telah Tergugat laksanakan secara baik melalui Keputusan Nomor : 525/498/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015, dan oleh karena sejak awal Tergugat berkeyakinan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat yang membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 109 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat tersebut harus dicabut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 525/499/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang selanjutnya kepada Penggugat diwajibkan ;-----

1. Mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah yang telah sah dikuasainya sesuai Permenag/Kepala BPN Nomor : 2 Tahun 1999 ;
2. Diwajibkan membuat dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan Amdal;
3. Dan mengajukan permohonan IUP sesuai Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat sama-sama telah membantahnya dan tetap pada dalilnya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Replik tertanggal 15 Oktober 2015 dan Duplik tertanggal 29 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 74, keterangan saksi dan keterangan ahli, demikian pula

halnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa :
bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T – 44, keterangan saksi, dan
keterangan ahli. oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah
diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau
foto copynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya
perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati
dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat serta alat-alat bukti surat
dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka dari
alat-alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut telah
terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pembangunan perkebunan kelapa sawit Penggugat di
Kabupaten Mandailing Natal telah dimulai sejak Tahun 1998 dimana
Penggugat telah memperoleh beberapa persetujuan dan rekomendasi
berikut ini:
 - (i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia
Nomor 1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998
perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera
Utara (vide bukti P.7) ;
 - (ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia
Nomor 181/Menhutbun-IX/1999 tertanggal 25 Februari 1999
perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak
Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas
Sumatera Utara di Sumatera Utara (vide bukti P.8) ; dan
 - (iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor
518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan
Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera
Utara (vide bukti P.9).

-Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin usaha perkebunan melalui Surat Nomor 01/KPU/ VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Hak Guna Usaha ("HGU") Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan SK IUP pada tanggal 27 Agustus 2004 yang pada pokoknya memberikan izin usaha perkebunan kepada Penggugat atas lahan seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) Ha berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam mencabut SK IUP atas nama Penggugat ini, merupakan tindakan Tergugat yang kedua kalinya atau dengan kata lain sudah pernah terjadi sebelumnya ketika Bupati Mandailing Natal saat itu dijabat oleh M. Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Mandailing Natal dijabat oleh Dahlan Nasution (Bupati Mandailing Natal saat ini – Tergugat). Pencabutan SK IUP yang pertama pada tahun 2012, Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara serupa yaitu Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa penerbitan SK Pencabutan IUP 2012 oleh Tergugat ini telah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 89 PK/TUN/2014 ("**Putusan Peninjauan Kembali**"), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MENGADILI,

-Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, tersebut;

-Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 472
K/TUN/2013, Tanggal 24 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. **Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing
Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni 2012
tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing
Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin
Usaha Perkebunan;**
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/4
17/K/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan Atas
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor
525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha
Perkebunan;**
4. **Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/G.TUN/
PEN/2012/PTUN.MDN tanggal 7 Nopember 2012, tentang
Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati**

Mandailing...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mandailing Natal Nomor. 525.25/417/K/2012 tanggal 22 Juni
2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing
Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin
Usaha Perkebunan;*

5. *Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

- Bahwa, Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/498/K/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/ TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (vide bukti P.2) ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama dengan penerbitan SK Pencabutan atas Pencabutan SK IUP 2012, yaitu tanggal 7 Agustus 2015, Tergugat kembali mencabut SK IUP milik Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :
525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara seluas 10.000 Ha (vide Bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, alat-alat bukti para pihak dan Kesimpulan dari masing-masing pihak serta fakta maupun fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-

undangan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural, maupun dari aspek substansi materiil dan atau apakah tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab inti pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sifat pengujian dari Hakim administrasi/Hakim Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah pengujian yang bersifat Ex-tunc yaitu pengujian pada saat peraturan perundang-undangan atau perbuatan administrasi negara tersebut ditetapkan atau dengan kata lain pengujiannya hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan obyek sengketa diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (rechtspraak), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (toetsing) terhadap obyek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;-

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan dari Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan

sendiri...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri:-----

a. Apa yang harus dibuktikan;-----

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut bermakna terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah dalil dan surat-surat bukti yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan ;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek rechtmatigheid (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat / Bupati Mandailing Natal berwenang (bevoegdheid) dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (Rechthandelingen) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (ambt) yang mempunyai kewenangan (bevoegdheid) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bekwaamheid) dari subyek hukum (orang atau badan hukum); -----

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsingrecht) terhadap penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa :

ayat (1) setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan ;

ayat (5) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa didalam Permentan Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan diatur bahwa apabila perusahaan perkebunan tidak mentaati kewajiban-kewajiban pasal 40 ayat (1) Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 tersebut, maka secara hukum Pejabat yang berwenang berhak untuk memproses sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan tersebut dengan tindakan pencabutan terhadap IUP perusahaan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa didalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tersebut tidak dinyatakan secara tegas siapa "Pejabat Yang Berwenang" dalam penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP). Walaupun didalam ketentuan peraturan (norma) tidak mengatur, maka dengan mendasarkan pada pendekatan penafsiran

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat acontrario dan pendekatan penafsiran secara sistimatis, majelis berpendapat oleh karena yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) adalah merupakan kewenangan dari Bupati (Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan), maka pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan adalah Pejabat yang menerbitkannya/ pejabat pemberi izin (asas contrarius actus) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendekatan penafsiran acontrario dan pendekatan penafsiran secara sistimatis, maka yang dimaksud “pejabat yang berwenang” yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yaitu berupa Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 adalah Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Tergugat/Bupati Mandailing Natal mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IUP, Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP), sehingga dengan demikian dari aspek kewenangan Tergugat/ Bupati Mandailing Natal secara atribusi adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu berupa : Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara seluas 10.000 Ha ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedural dan aspek substansi materiil

apakah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam melakukan tindakan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sudah dilakukan sesuai dengan AUPB serta peraturan yang berlaku dan tidak melanggar larangan penyalahgunaan wewenang seperti melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang serta bertindak sewenang – wenang (vide pasal 17 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca alat-alat bukti surat dan membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh Para pihak di persidangan setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti surat dan dalil-dalil dari masing – masing pihak dalam sengketa aquo bahwa ternyata terhadap IUP atas nama Penggugat pada Tahun 2012 Tergugat ternyata telah juga pernah melakukan Pencabutan terhadap IUP atas nama Penggugat tersebut yaitu dalam Surat Keputusan Tergugat/Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti P.4). Dimana setelah majelis hakim mencermati alasan/dasar pertimbangan Tergugat dalam pencabutan IUP atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada Tahun 2012 tersebut dengan dasar pertimbangan/alasan diterbitkannya obyek sengketa aquo (yang notabene adalah juga keputusan Tergugat tentang pencabutan IUP atas nama Penggugat) apabila dicermati antara kedua surat Keputusan Tergugat tersebut adalah sama-sama isinya mengenai Pencabutan terhadap IUP atas nama Penggugat namun apabila dicermati, yang berbeda hanyalah terkait dengan alasan/dasar pertimbangan diterbitkannya kedua surat keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan / alasan

Tergugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Pencabutan IUP atas nama Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan adalah didasarkan atas :

1. Izin Lokasi Penggugat berdasarkan SK Izin Lokasi telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2012 ;
2. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua angka 5 dan angka 8 SK IUP ;
3. Penggugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 34 huruf b,f,g,dan h Permentan Nomor : 26/2007 ;

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan/alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo yang notabene adalah sama juga terkait dengan Pencabutan IUP atas nama Penggugat adalah didasarkan atas :

1. Penerbitan SK IUP bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**UU No.18/2004**") dan Pasal 10 huruf k Keputusan Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**Kepmentan No.357/2002**") karena penerbitan SK IUP dilakukan tanpa adanya dokumen AMDAL dan Surat Keterangan AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah ;
2. Penerbitan SK IUP bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut "**UU No.39/2014**") dan Pasal 21 huruf i Permentan 98/2013 karena penerbitan SK IUP dilakukan tanpa adanya Izin Lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian dengan rencana perkebunan;

3.Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat menguasai dan mengusahai lahan tanpa melakukan ganti rugi ataupun pemberian pago-pago kepada masyarakat setempat; dan
4. Adanya surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mandailing Natal kepada Tergugat Nomor 700/180/DPRD/2015 tanggal 09 April 2015 perihal Rekomendasi (untuk selanjutnya disebut "**Surat Rekomendasi DPRD No.700/2015**") yang salah satu isinya meminta kepada Tergugat untuk mencabut SK IUP milik Penggugat.
5. Bahwa dalam KTUN Obyek Sengketa tersebut, Tergugat juga telah menetapkan bahwa Penggugat diwajibkan memohon kembali izin lokasi seluas \pm 710 Ha di lokasi yang sama untuk menggantikan SK IUP seluas 10.000 Ha Penggugat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang mencabut berlakunya Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat/Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditujukan kepada Penggugat (P.4) telah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pada tanggal 23 Januari 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan No. : 89 PK/TUN/2014 yang amarnya *Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (vide Bukti P.6a)*. Dan atas Putusan No. 89 PK/TUN/2014 tersebut, Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525/498/K/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/417/K/2012 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27

Agustus...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (Vide Bukti P-4), sehingga berdasarkan Putusan PK tersebut menurut Majelis Hakim secara hukum SK IUP Penggugat menjadi berlaku kembali dan sah menurut hukum karena keabsahannya sudah diuji oleh lembaga peradilan dan terhadap putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah bersifat final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dengan ditambah adanya fakta hukum yaitu berupa bukti surat P.2 Tergugat telah menjalankan Putusan Peninjauan Kembali tersebut (vide bukti P.6a) ;-----

Menimbang bahwa sekarang dengan terbitnya obyek sengketa yang notabene adalah juga terkait dengan Pencabutan terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah dimiliki oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap penerbitan atas Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat tersebut yang Pencabutan atas IUP tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan AUPB yang telah didasarkan atas Putusan Pengadilan (Vide bukti P.6a) yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindakan Tergugat yang kembali melakukan Pencabutan atas obyek yang sama yaitu Surat Keputusan Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 tertanggal 27 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (Vide Bukti P-3), menurut pendapat Majelis tindakan Tergugat yang kembali mencabut IUP Penggugat (Vide Bukti P.3) walaupun dengan dasar pertimbangan/alasan yang berbeda dengan alasan atau pertimbangan dalam Pencabutan atas IUP Penggugat sebelumnya (SK Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan yang ditujukan kepada Penggugat yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat yang kembali mencabut IUP Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan doktrin dan

asas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas hukum yaitu “Res Judicata” yang melarang dilakukan peninjauan kembali hal-hal yang sudah diselesaikan atau yang sudah diputuskan Pengadilan, tidak dapat diangkat dan dipersoalkan kembali karena hakekatnya putusan tersebut merupakan akhir dari masalah tersebut, hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pengadilan atas sebuah kasus tidak dapat dibiarkan berlanjut selamanya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan kepada para pihak dari sebuah perkara yang seharusnya sudah selesai dalam arti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim/Pengadilan harus dianggap benar : “ res judicata pro veritate habetur “, terlepas dari apakah dasar pertimbangan/alasan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah berbeda dengan dasar pertimbangan/alasan Tergugat dalam melakukan tindakan Pencabutan IUP atas nama Penggugat sebelumnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat/Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tertanggal 22 Juni 2012 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan dan terhadap Keputusan Tergugat tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sampai pada Mahkamah Agung RI dan sebelum Tergugat kembali menerbitkan obyek sengketa aquo atas IUP Penggugat tersebut perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat dengan sukarela telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut (Vide Bukti P.6a, P.6b, P.6c, P.6d dan Vide bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang kembali menerbitkan Pencabutan atas IUP yang telah dimiliki oleh Penggugat menunjukkan bahwa sikap/tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak patuh terhadap hukum karena hakekatnya Putusan Pengadilan adalah merupakan hukum sehingga dengan demikian dengan dicabutnya kembali IUP Penggugat oleh Tergugat jelas tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang, sebagai Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mencabut izin Usaha Perkebunan (in casu dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa aquo) yang pada akhirnya berakibat tidak adanya Kepastian Hukum bagi para pihak in-casu Penggugat selaku pihak Pemegang Izin Usaha Perkebunan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar AUPB sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa aquo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor : 69/G/2015/PTUN-MDN tanggal 5 Oktober 2015 yang menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara aquo dinyatakan tetap sah dan berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak karena dengan adanya penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo maupun dengan adanya penundaan keputusan obyek sengketa dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN-MDN yang perkaranya / sengketanya telah

berkekuatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian sudah tidak terdapat adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya obyek sengketa, karena dengan adanya Penundaan tersebut secara hukum surat keputusan Tergugat/Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat adalah tetap sah dan berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara; ---

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor : 69/G/2015/PTUN-MDN tanggal 5 Oktober 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya ;-----

II. Dalam...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 , Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No.: 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/484/DISBUN/TAHUN 2004 Tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara Seluas 10.000 Ha; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 20.494.000.-(Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2015**, oleh kami, **SUGIYANTO,S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015** oleh **SUGIYANTO,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RIZIKI ARDIANSYAH. SH.MH** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.** Sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh :
Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.RIZIKI ARDIANSYAH,S.H.,M.H.

SUGIYANTO,S.H.,M.H.

I.GEDE EKA PUTRA SUARTANA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA,S.E.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Hak – Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.	20.150.000,-
Surat Panggilan	Rp.	150.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>20.494.000,-</u>
(Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----		